BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai manusia yang bersosial dan bermoral, artinya didalam memenuhi kebutuhannya manusia berperan sebagai mahluk sosial dan mahluk ekonomi yang memiliki moral yang baik yang sesuai dengan yang di ingginkan dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada. Manusia sebagai mahluk sosial merupakan mahluk yang dapat bermasyarakat yang mana selain harus bisa bermasyarakat juga harus mematuhi nilai-nilai, norma, dan budaya serta menjunjung tinggi kerjasama antar sesama. Dengan demikian pada hakikatnya manusia senang bergaul dan berkerja sama dengan manusia yang satu dengan manusia yang lain (*Hablumminannaas*).

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran yang cukup mencengangkan. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

Sebagaimana kita ketahui, telah banyak program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (*community development)* sebagai pendekatan operasionalnya. Dimulai dari program yang paling terkenal di masa Pemerintahan Orde Baru, adalah program IDT (*Inpres Desa Tertinggal*) yang dimulai pada tahun 1993/1994, awal Repelita VI. Program IDT dilaksanakan dengan memberikan bantuan modal usaha berupa dana bergulir kepada lebih 20 ribu desa tertinggal dengan dana sebesar Rp. 20 juta setiap tahun. Bantuan dana bergulir ini diberikan selama 3 tahun anggaran. Sejalan dengan bantuan dana bergulir tersebut pemerintah juga memberikan bantuan teknis pendampingan yang memberikan bantuan teknis kepada masyarakat desa dalam rangka pemanfaatan dana bergulir tersebut.

Melihat keadaan sosial dan ekonomi masyarakat sekarang ini, peran pemerintah sangat diharapkan oleh masyarakat untuk membantu memulihkan dan menstabilkan dalam bidang ekonomi dan swadaya masyarakat. Maka dengan hal ini pemerintah telah mencanangkan suatu program guna untuk membantu memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat, yang dalam hal ini pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2008. Diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat khususnya masyarakat miskin. Mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan ini melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui

proses pembangunan partisipatif, kesadaran dan kemandirian masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

Kegiatan yang terdapat pada Progran PNPM Mandiri Perdesaan terdiri dari kegiatan pembangunan sarana fisik desa, kegiatan peningkatan kapasitas Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP). Program PNPM Mandiri Perdesaan dibiayai langsung oleh dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat).

SPP PNPM Mandiri Perdesaan merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok masyarakat yang memiliki kelompok simpan pinjam atau usaha kegiatan ekonomi. Adapun kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman bergulir sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok perempuan yang memiliki kelompok pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman khususnya kelompok masyarakat miskin.

Tujuan adanya SPP pinjaman bergulir ini adalah untuk meminimalisir penganguran-pengangguran yang ada didesa-desa dengan cara memberikan pinjaman berupa uang untuk digunakan sebagai usaha dan sasaran yang paling utama yang mendapatkan bantuan adalah masyarakat prasejahtera, namun banyak masyarakat yang kurang mengerti terhadap program ini bahwa pemerintah telah mengeluarkan dana kedaerah-daerah pedesaan yang tujuannya untuk membantu mereka-mereka. Sehingga nasabah atau peminjam sedikit dari kalanagan prasejahtera namun banyak dari kalangan usaha menengah.

Ajaran islam secara implisist telah menggariskan penyelesaian terhadap semua masalah kehidupan. Diantaranya adalah hukum bermuamalah. Dengan keadaan yang mendesak islam dengan hukum muamalahnya memperbolehkan hutang-piutang atau pinjam-meminjam dengan konsekuensi wajib membayar. Utang-piutang merupakan suatu keadaan yang mendesak sehingga orang yang menghutangi harus ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan dari hutang-piutang tersebut. Hutang-piutang merupakan perilaku yang baik karena ada rasa tolong menolong dengan sesama.

Dengan menitik beratkan pada “tolong menolong” difahamkan bahwa hutang-piutang menurut ajaran islam tidak diperbolehkan memberatkan atau menarik manfaat dari pihak yang berhutang karena kaidah fiqih menerangkan “setiap yang mendatangkan manfaat adalah riba”. Dalam ajaran islam dianjurkan untuk memberikan suatu kelonggaran kepada yang berhutang apabila yang berhutang memang benar-benar belum mamou untuk mengembalikan hutangnya.

Bunga yang dipatok dalam SPP ini juga sudah di jadikan sebagai syarat baku yang harus di penuhi nasabah, seperti yang telah ada pada masyarakat desa Kebonagung. Yang mana pada waktu pengverifikasian kelompok pinjaman di desa pengurus UPK telah mengsyaratkan bahwa pada setiap kali angsuran harus ada bunganya. Desa kebonagung merupakan salah satu desa yang mendapatkan proyek program tersebut. Kondisi desa tersebut kebanyakan masyaratnya adalah sebagai petani dan masih banyak

masyarakat yang pengangguran maka keberadaan Unit Pengelola Kegiatan sangatlah diperlukan untuk membantu mastarakat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang menghambat perekonomian baik untuk masa sekarang atau masa yang akan dating.

Selain adanya bunga yang dipersyaratkan pada waktu pinjaman menurut penulis bahwa dana bergulir tersebut tidak disalurkan kepada Rumah tangga miskin yang benar-benar membutuhkan dana tersebut, justru dana tersebut dipinjamkan kepada kelas-kelas pedagang atau menengah atas yang ada didesa kebonagung. Hal seperti itu tentu tidak selajan dan tidak mengindahkan prinsip-prinsip dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan sehingga perlu adanya pembenahan dan penekanan yang matang terhadap proses pelaksanaan SPP PNPM Mandiri Perdesaan.

Dengan adanya kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam pelaksanaan SPP pada PNPM Mandiri Perdesaan desa kebonagung membuat ketertarikan penulis untuk mengkaji terkait bunga pada angsuran SPP dan pelaksanaan SPP yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip serta tujuan dari PNPM Mandiri secara umum.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Fenomena Pelaksanaan Pinjaman Bergulir SPP pada PNPM Mandiri Pedesaan didesa Kebonagung Kec. Wonodadi Kab. Blitar ?

2. Bagaimana Pelaksanaan Pinjaman Bergulir SPP pada PNPM Mandiri Pedesaan didesa Kebonagung Kec. Wonodadi Kab. Blitar Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah?
3. Bagaimana Pelaksanaan Pinjaman Bergulir pada PNPM Mandiri Perdesaan keputusan No. 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan peneliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Fenomena Pelaksanaan Pinjaman Bergulir SPP pada PNPM Mandiri Pedesaan didesa Kebonagung Kec. Wonodadi Kab. Blitar
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pinjaman Bergulir SPP pada PNPM Mandiri Pedesaan didesa Kebonagung Kec. Wonodadi Kab. Blitar menurut Hukum Ekonomi Syari'ah
3. Untuk mengetahui pelaksanaaan pinjaman bergulir SPP pada PNPM Mandiri Pedesaan menurut keputusan No. 25 /Kep /Menko /Kesra /VII/2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitina ini untuk menambah khazanah ilmiyah dan sebagai sumbangan teoritis terkait Simpan Pinjam Perempuan Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan keputusan No. 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Studi Desa Kebonagung, dan UPK Kec. Wonodadi Kabupaten Blitar)

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

   Menambah wawasan dan pengalaman peneliti sebagai akademi dalam pemahaman tentang bagaimana praktek pinjaman bergulir SPP pada PNPM MP di desa kebonagung dan Mengetahui bagaimana Hukum Ekonomi Syariah menanggapi perputaran pengembalian dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Menambah referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji mengenai tema yang sejenis.

3. Bagi Masyarakat dan pihak yang terkait

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan masyarakat dan pihak yang terlibat pinjaman bergulir SPP pada PNPM mandiri pedesaan yang sesuai Hukum Ekonomi Syariah dan keputusan No. 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 Tentang

Pedoman Umum Program Nasional Penberdayaan Masyarakat agar masyarakat dan pihak yang terkait dalam menyelenggarakan dana tersebut lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan dan menerapkan program PNPM Mandiri Perdesaan sesuai dengan prinsip dan tujuan dari PNPM Mandiri dengan benar dan tepat.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Agar dalam melakukan atau menjalankan penelitian tidak terjadi sebuah kesalahan terhadap penafsiran istilah yang digunakan dalam sebuah penelitian, maka penulis perlu menjelaskan istilh-istilah yang ada pada penelitian kali ini diantaranya adalah:

a. Simpan Pinjam Perempuan adalah kegiatan simpan pinjam khusus perempuan yang memberikan kegiatan permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam[1].

b. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat[2], yang mana program ini dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pemdanaan

---

[1] Petunjuk teknis operasional program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaan. Hal 57

[2] Tim Penyusun, *Pedoman Umum PNPM Mandiri*, (Jakarta: TK PNPM Mandiri Pedesaan), hal. 14

stimulan untuk mendorong pelaksanaan dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri Wilayah khusus dan desatertinggal. Pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil dalam menjalankan programnya. PPK merupakan penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektifitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat[3].

c. Hukum Ekonomi Syariah adalah dalil-dalil pokok mengenai ekonomi yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits yang memberikan tuntunan kepada manusia atau amsyarakat muslim untuk membuat dan menerapkan ekonomi sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits.

d. Keputusan Menko merupakan suatan keputus yang dibuat dan disahkan oleh menteri coordinator bidang kesejahteraan rakyat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan program khususnya pada pedoman umum PNPM Mandiri

[3]Melda Palimbunga,*Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaam Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan dikelurahan Madiran Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara,* e Journal Ilmu Pemerintahan. (Palembang)

e. Pinjaman bergulir merupaka pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin diwilayah kelurahan atau desa dimana BKM/UPK berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Secara umum pinjaman bergulir adalah pinjaman dalam PNPM Mandiri Perkotaan yang di salurkan kepad masyarakat miskin melalui kelompok swadaya masyarkat untuk meningkatkan pendapaatan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan judul penelitian diatas adalah "Simpan Pinjam Perempuan Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Kep No. 25 /VII/2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Studi Desa Kebonagung, dan UPK Kec. Wonodadi Kabupaten Blitar)" ketika pada saat pencairan dana tidak sesuai dengan prinsip dan tujuan yang mana prinsip dari PNPM mandiri ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan yang ada didesa serta meminimalisir angka pengangguran pengembalian perbulannya, langkah-langkah yang harus ditempuh untuk meminimalisir terjadinya ketidak jelasan pada saat pengangsuran bulanan pinjaman bergulir, serta tinjauanHukum Ekonomi Syari'ah terhadap kegiatan tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I Merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi operasional atau Penegasan Istilah, Sistematika Pembahasan. Dengan penelitian ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks peneliti. Pendahuluan ini berisi hal-hal pokok yang dapat dikaji dalam memahami bab-bab selanjutnya.

Bab II Kajian pustaka yang membahas mengenai pokok bahasan tentang Teori dan Konsep mulai dari pengertian PNPM Mandiri perdesaan, visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, tujuan dan prinsip PNPM Mandiri, kegiatan SPP pinjaman bergulir, pengelolaan dan pelaksanaan SPP pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri, Hukum Ekonomi Syariah terkait tentang akad dalam bermuamalah, definisi utang-piutang dan Keputusan keputusan No. 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, serta penelitian terdahulu.

Bab III Menguraikan metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat jenis peneilian, pendekatan yang dipakai, sumberdata yang dipakai dalam penelitian, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisis data. Sehingga dapat diketahui kesesuaian antara metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dipakai.

Bab IV Terdiri atas paparan penelitian, temuan peneliti, pembahasan tentang pinjaman bergulir SPP pada program nasional pemberdayaan masyarakat didesa Kebonagung. Bab ini disusun sebagai upaya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertannyaan yang ada dalam rumusan masalah, selain untuk menjawab juga untuk mengetahui dan memahami tujuan dari penelitian ini, maka bab ini akan menguraikan tentang paparan data dan analisis hasil penelitian, fenomena pelaksanaan pinjaman bergulir SPP pada PNPM Mandiri didesa kebonagung, pemahaman terhadap akad yang digunakan pada pelaksanaan pinjaman bergulir SPP pada PNPM Mandiri Pedesaan.

Bab V Berisi Pembahasan Hasil Temuan, yang mana dalam bab ini peneliti menganalisa kesesuaian antara hasil penelitian dengan teori dalam kajian pustaka yang berkaitan dengan fenomena pelaksanaan pinjaman bergulir SPP pada PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Kebonagung

Bab VI Penutup yang berisi: Kesimpulan dan Saran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori dan Konsep

1. PNPM Mandiri Perdesaan

a. Definisi PNPM Mandiri Perdesaan

PNPM Mandiri adalah salah satu program pembangunan nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat.Program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar atau acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan system serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulant untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari program pengembangan kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai sudah berhasil. Beberapa keberhasilan yang dihaslkan diantaranya adalah tersedianya lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi kelompok masyarakat miskin, efisien dan efektifita

kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat[4].

Strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan system dan kelembagaan kerja sama antar desa.

b. VISI dan MISI PNPM Mandiri Perdesaan

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilitas sumber daya yang ada dilingkungannya, mampu mengakses sumber daya yang ada diluar lingkungannya serta mengolah sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya. (2) Pelembagaan dan pengintegrasian pembangunan parsipatif. (3) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah local. (4) Peningkatan kwalitas dan kwantitas prasarana sarana social dasar dan ekonomi masyarakat. (5) Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasran,

[4]https://media.neliti.com/media/publications/114957-ID-pelaksanaan-program-nasional-pemberdayaa.pdf. Diakses pada hari minggu pukul 11.56

menguatkan sistem dan pengintegrasian pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi tersebut PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih.Dan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan setelah adanya tahapan pembelajaran yang dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

c. Tujuan dan Prinsip PNPM Mandiri Perdesaan

Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin diperdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan.Untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaaan usaha skala mikro, penemuan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan pekerjaan[5].

Tujuan khusus meliputi: (1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau kelompok perempuan dan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan perencanaan,

[5]Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ,PENJELASAN Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdeaan, Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) TK PNPM MANDIRI PERDESAAN, *penjelasan IV jenis dan proses pelaksanaan bidang kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan*, hal 58

pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan. (2) Melembagakan pengelolaandana bergulir. (3) Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa. (4) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan dan perbaikan lingkungan hidup. (5) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar. (6) Memberikan kesempatan pada kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha. (7) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

Nilai-nilai dasar mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan, prinsip-prinsip yang dapat mendorong terwujudnya PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) Bertumpu pada pembangunan manusia, masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata. (2) Otonomi, masyarakat memiliki hak dan kewenagna mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negative dari luar. (3) Berorientasi pada masyarakat miskin, segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin. (4) Parsipatif, masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau tahapan program dan pengawasanya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk materi. (5)

Demokratis, dalam pengambilan keputusan pembangunan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. (6) Transparan dan Akuntabel, masyarakat memiliki akses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administrative. (7) Prioritas, masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengetasan kemiskinan dan upaya perbaikan lingkungan. (8) Keberlanjutan, dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan politik, teknokratis dengan tetap mengacu pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan kgiatan harus harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya[6].

d. Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP)

Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.

1. Ketentuan dasar pada kegiatan SPP diantaranya adalah: (a) Kemudahan, dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan. (b) Terlembagakan, dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tatacara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan

[6]Direktorat jenderal pemberdayaan masyarakat dan desa, petunjuk teknis operasional program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, hal 6-7

simpanan dan pengelolaan pinjaman. (c) Keberdayaan, proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang professional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan. (d) Pengembangan, setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada penigkatan pendapatan sehingga menigkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan. (e) Akuntabilitas, dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat[7].

2. Sasaran Program

   Sasaran program adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada dimasyarakat[8].

3. Bentuk Kegiatan

   Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana penyimpanan

4. Ketentuan kelompok SPP adalah:

   a) Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan

[7]Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ,PENJELASAN Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdeaan,… *penjelasan IV jenis dan proses pelaksanaan bidang kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan*, hal 58

[8]Ibid, Hal 57

pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun berjalan

b) Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati

c) Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota

d) Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik

e) Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana

e. Pengelolan Dana Bergulir SPP PNPM Mandiri Perdesaan

Dalam memberikan dukungan terhadap PNPM Mandiri Perdesaan yang mempunyai tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan maka kegiatan pengelolaan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi RTM (Rumah Tangga Miskin) untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan SPP Yang dijelaskan dalam penjelasan IV tentang jenis dan proses pelaksanaan bidang kegiatan, dengan tujuan pelestarian dana bergulir baik SPP dan EUP.

Dana bergulir adalah selurug dana programa yang dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat.

Tujuan dari kegiatan pengelolaan dana bergulir adalah: memberikan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha, pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program, peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir ditingkat wilayah perdesaan,menyiapkan kelembagaan UPK (dan pendukung lainnya) sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan, peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutukan permodalam usaha melalui kelompok pemanfaat[9].

Sasaran dari kelompok kegiatan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) Kelompok Simpan Pinjam (KSP) yang memiliki kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM, (2) Kelompok Usaha Bersama (KUB) kelompok yang memiliki kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok, dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM, (3) Kelompok Aneka Usaha (KAU) kelompok yang anggotanya Rumah Tangga Miskin yang mempunyai usaha yang dikelola secara individual oleh anggota[10].

---

[9] Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perdesaan, *Penelasan X Pengelolaan Dana Bergulir*, hal 1

[10]Ibid. hal 1-2

Pengelolaan kegiatan dana bergulir dilakukan mengarah pada pelestarian dan pengembangan dana bergulir dengan ketentuan dasar sebagai berikut, diantaranya adalah: pelestarian kegiatan dana bergulir, kemudahan akses pendanaan usaha bagi RTM, pelestarian prinsip pengelolaan, pelestarian kelembagaan, dan pengembangan kelompok.

Ketentuan pendanaan atau pengelolaan mengacu pada AD/ART aturan perguliran dan SOP UPK yang telah disepakati. Ketentuan pendanaan dalam pengelolaan dana bergulir minimal harus memuat: dana perguliran EUP dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP sedangkan dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP, tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu, kelompok yang didanai meliputi kelompok simpan pinjam dan kelompok aneka usaha serta kelompok usaha bersama dengan pemanfaat RTM, kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok berkembang dan sipa, kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok, adanya perjanjian pinjaman UPK dan kelompok, jadwal angsuran disesuaikan dengan fungsi kelompok (kelompok penyalur atau kelompok pengelola) dan siklus usahanya, pembebanan biaya usaha sesuai dengan bunga pasar pinjaman diwilayah masing-masing, kelompok dengan pembayaran

yang lancer dapat diberikan IPTW pada akhir masa pinjaman sebagai stimulan[11].

Penetapan persyaratan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan kelompok:
   - Kelompok yang mengajukan pinjaman dari dana bergulir minimal kategori kelompok berkembang
   - Kelompok yang telah lunas mengajukan lagi harus dinilai kondisi pinjaman sebelumnya
   - Kelompok *executing* dapat mengajukan gabungan pinjaman untuk tujuan *chanelling* (hanya menyalurkan) dan pinjaman untuk tujuan *executing* (dikelola secara mandiri)
2. Penentuan jasa pinjaman
   - Besar jasa pinjaman ditentukan berdasarkan referensi bunga pasar pinjaman dari lembaga keuangan pada wilayah masing-masing
   - Sistem jasa pinjaman menurun (*sliding rate*) atau tetap (*flat rate*)
3. Jangka waktu pinjaman
   - Untuk kelompok penyalur (*chanelling*) maksimal 18 bulan
   - Untuk kelompok pengelola (*executing*) maksimal 36 bulan
4. Jadwal angsuran dengan sumber dana bergulir mengacu pada fungsi kelompok

[11] Ibid. hal 4

- Kelompok penyalur (*chanelling*) paling tidak 2 kali angsuran dalan 12 bulan
- Kelompok pengelola (*executing*) dapat diberikan pola jadwal:
  - Hanya membayar jasa pinjaman saja maksimal 24 bulan dengan ketentuan jasa pinjaman dibayar setiap bulan
  - Angsuran pokok dan jasa pinjaman dilakukan minimal 12 bulan dengan tahapan minimal 3 kali dalan 12 bulan
  - Kelompok bebas menerapakan jadwal angsuran kepada pemanfaat (harian, mingguan, bulanan)[12].

f. Pelaksanaan pinjaman bergulir SPP PNPM Mandiri Perdesaan

Mekanismepelaksanaan SPP:

a. MAD Sosialisasi, dilakukan untuk sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan dapat memanfaatkan.

b. Musdes Sosialisasi, dilakukan sosialisasi ketentuan yang persyaratan utuk kegiatan SPP sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan melakukan persiapan proses lanjutan.

c. Musyawarah Dusun, merupakan proses identifikasi kelompok sesuai dengan ketentuan yang ada dan sesuai dengan keadaan anggota, Rumah tangga miskin yang belum menjadi anggota kelompok agar dilakukan tawaran dan fasilitas untuk menjadi

[12] Ibid, hal 5

anggota kelompok sehingga dapat menjadi pemanfaat, dan Hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara[13].

d. Musyawarah desa dan MKP (Musyawarah Khusus Perempuan), musyawarah ini merupakan tahap penyeleksian ditingkat desa yang meliputi: Penentuan usulan desa untuk kegiatan SPP melalui keputusan MKP. Hasil keputusan ini merupakan usulan desa untuk kegiatan SPP, Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan dalam paket ususlan desa, dalam penulisan usulan SPP harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

   1. Sekilas kondisi kelompok SPP
   2. Gambaran kegiatan serta rencana yang menjelaskan kondisi anggota, kondisi permodalan, kwalitas pinjaman, kondisi operasional, rencana usaha dalam satu tahun kedepan, perhitungan rencana kebutuhan dana.
   3. Daftar calom pemanfaat untuk dana yang diusulkan dilengkapi dengan peta sosial dan peta rumah tangga miskin.

e. Verifikasi, tahap kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan dari setiap desa untuk selanjutnya didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Hal-hal yang perlu diprhatikan dalam proses verifikasi kegiatan SPP adalah:

   1. Penetapan formulir verifikasi: Merupakan proses penyesuaian dengan contoh format formulir yang telah tersedia. Contoh

[13]Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ,PENJELASAN Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdeaan,… *penjelasan IV jenis dan proses pelaksanaan bidang kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.* Hal 59

formulir yang harus disesuaikan dengan kondisi lokal namun tidak mengurangi prinsip dasar penilaian denfan model CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, dan Liquidity), yaitu penilaian tentang permodalan, kwalitas pinjaman, manajemen, pendapatan dan liquiditas.

2. Proses pelaksanaan verifikasi, verivikasi kelompok SPP mengacu kepada beberapa hal diantaranya:
   a. Pengalaman kegiatan simpan pinjam.
   b. Persyaratan kelompok
   c. Kondisi kelompok simpan pinjam, dengan penilaian: permodalan, kuwalitas pinjaman, administrasi dan pengelolaan, pendapatan, likuiditas (pendanaan jangka pendek).
   d. Penilaian khusus rencana kegiatan
   e. Jumlah rumah tangga miskin sebagai calon pemanfaat diverifikasi dengan daftar rumah tangga miskin
   f. Penilaian kategori kelompok

f. Penetapan persyaratana, penetapan ini tertuang dalam perjanjian yang meliputi:

   a. Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan besar pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman dalam lembaga keuangan pada wilayah masing-masing, system penghitunagan jasa menurun atau tetap.

b. Jangka waktu pinjaman sumber dana BLM maksimal 12 bulan

c. Jangka waktu pinjaman sumber dana BLM paling tidak diangsur 3 kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperhatikan siklus usaha baik pada tingkat pemanfaatan maupun tingkat kelompok.

d. Angsuran dana langsung dari kelompok ke UPK[14].

g. Pencairan dana, pencairan dana dapat melalui desa sesuai dengan ketentuan program yang dilampiri SPPB dengan bukti penyaluran KW2, pencairan dilakukaan sekaligus (100%) pada setiap kelompok, Dalam saat yag bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP setelah dikurangi operasional UPK 2% dan operasional desa 3% dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh ketua kelompok sebagai penerima dan UPK sebagai pengelola kegiatan. Tujuan kwitansi ini adalah untuk mengetahui bahwa kelompok tersebut telah menerima langsung dari UPK dan selanajutnya mengembalikan kepada UPK, kelompok membuat perjanjian dengan UPK sebagai lampiran kwitansi penerimaan dana, kelompok menyerahkan kwitansi atau tanda terima uang per pemanfaat kepada UPK.

h. Pelestarian kegiatan, dasar-dasar dalam rangka mewujudkan pelestarian kegiatan adalah: (1) adanya dana kegiatan SPP yang produktif dan bertambah jumlah untuk penyediaan kebutuhan

[14] Ibid. Hal 61

pendanaan masyarat miskin. (2) adanya pelestarian Prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan terutama keberpihakan kepada masyarakat miskin tan transparan. (3) penguatan kelembagaan baik dalam aspek permodalan ataupun kelembagaan kelompok. (4) pengembangan layanan kepada masyarakat. (5) pengembangan permodalan.

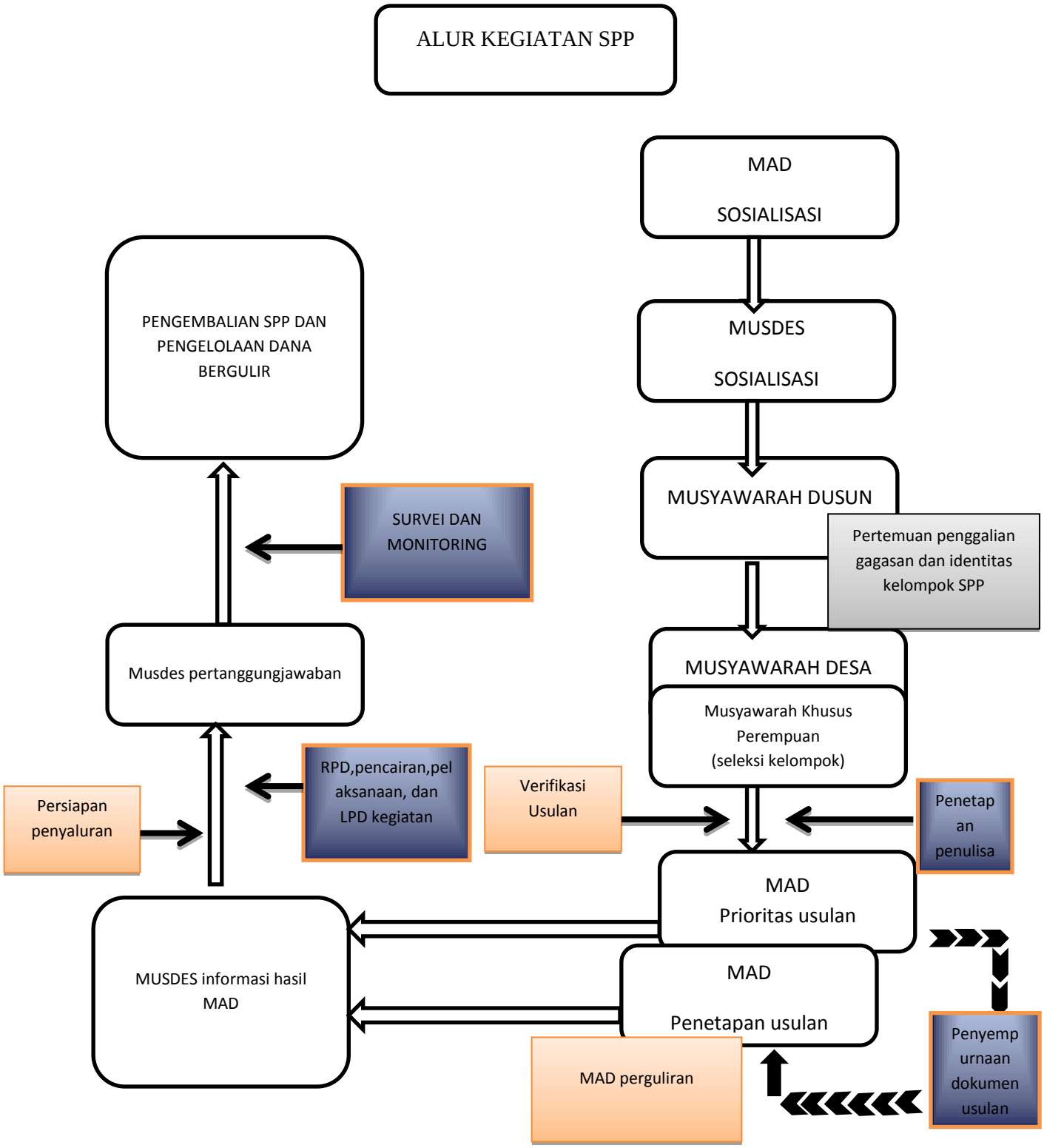
ALUR KEGIATAN SPP
MAD
SOSIALISASI
MUSDES
SOSIALISASI
MUSYAWARAH DUSUN
Pertemuan penggalian gagasan dan identitas kelompok SPP
MUSYAWARAH DESA
Musyawarah Khusus Perempuan (seleksi kelompok)
Penetap an penulisa
Verifikasi Usulan
MAD
Prioritas usulan
MAD
Penetapan usulan
Penyemp urnaan dokumen usulan
MAD perguliran
MUSDES informasi hasil MAD
Persiapan penyaluran
RPD,pencairan,pel aksanaan, dan LPD kegiatan
Musdes pertanggungjawaban
SURVEI DAN MONITORING
PENGEMBALIAN SPP DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR

2. Hukum Ekonomi Syari'ah

a. Definisi Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum secara etimologi yang dikenal dengan *hukm* (bahasa arab) yang berarti putusan atau ketetapan. Pengertian hukum dalam ensiklopedi hukum islam, hokum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu. Dari sudut pandang ajaran islam kata syariah sama dengan kata syariat yang pengertiannya mengarah kepada makna fiqih.

Syari'ah adalah agama atau aturan-aturan yang diturunkan Allah kepada nabi Muhammad SAW.Untuk mengatur kehidupan manusia dimuka bumi ini[15]. Dengan demikian yang dimaksud dengan hokum ekonomi syariah adalah dalil-dalil pokok mengenai ekonomi yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits yang memberikan tuntunan kepada manusia atau amsyarakat muslim untuk membuat dan menerapkan ekonomi sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hokum ekonomi Syariah adalah suatu aturan-aturan yang dibuat dan diperuntukan oleh masyarakan yang digunakan untuk menyelaraskan ataau menstabilkan perekonomian yang sesuai dengan ajaraan Rasulullah SAW. Berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Tujuan-tujuan syari'ah dalam system ekonomi juaga diatur dalam maqashid syari'ah diantaranya adalah: (1) perputaran atau

[15] Prof. Dr. veithzan Rivai, S.E., M.M., M.B.A, dan Antini Nizar Usman, S.E., M.E., Ph.d, *Islamic Economics dan Finance (ekonomi dan keuangan islam bukan alternative tetapi solusi),* (Jakarta: PT Gramedika Pustaka Utama, 2012), hal 186

sirkulasi (*al-tadaawul*), (2) jelas atau legal (*al- wudluuh*), (3) keadilan harta (*al-adl fil al-amwaal*), (4) terpeliharanya harta dengan menghindarkan dari kezaliman.

Dalam tujuan sirkulasai, hendaknya harta atau modal yang dimiliki seseorang mengalami perputaran ditengah-tengah masyarakat dengan jalan infak (belanja), baik itu konsumsi, produksi, investasi, maupun donasi. Tujuan jelas dan legal ditujukan agar harta atau focus produksi yang dimiliki seseorang tersebut terhindar dari peluang dan pertikaian dan perselisishan sehingga harta tersebut mesti jelas statusnya, dan legal kepemilikannya. Tujuan kadilan dalam harta adalah agar manusia menginfakkan harta tersebut melalui konsumsi, produksi, investasi, maupun donasi, dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yangberlebihan atau infak yang diharamkan agama..tujuan terpeliharanya harta dengan dengan menghindarkan diri dari kezaliman adalah melarang orang lain mengambil atau berbuat zalim atas harta seseorang yang berakibat terjadinya kerusakan atau hilangnya harta itu[16]. Ekonimi islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yang mengatur urusan perekonomian umat islam. Tujuan dari ekonomi islama menggunakan pendekatan: (a) konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, (b) alat pemuas manusia seimbang dengan tingkat kwalitas manusia agar ia mampu

[16] Ibid, hal 190

meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam, (c) dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan, (d) penerapan pendapatan harus diterapkan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha yang halal. Dalam kegiatan ekonomi, islam islam mengakui adanya motif laba (*profit*), namun laba tersebut dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial dan pembatasan diri, dan apabila batasan ini diikuti dan dilaksanakan dengan saksama akam membentuk suatu keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian ditemukan tiga asas filsafat hukum dalam ekonomi islam yaitu:

a) لَهُ,مَافِى لسَّمَوَتِ وَمَافِى لْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَاوَمَاتَحْتَالثَّرَى[17] [٦]

Semua yang ada di alam semesta, langit, bumi, serta sumber-sumber alam lainnya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena dialah yang menciptakannya. (Qs. Attaha ayat 6 dan Al-Maidah ayat 120).

b) Allah menciptakan manusia sebagai khalifah sebagai alat perlengkap yang sempurna, agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibanya dibumi (Qs. Lukman ayat 20, Qs. An-Nahl ayat 10-16).

[17] Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al malik Fadh Li Thiba'at al Mush-haf Asy Syarif (Lembaga percetakan Al-Qur'an dan Terjemah Raja Fadh) hal 476

c) Beriman kepada hari kiamat dan hari penadilan. Keyakinan pada hari kiamat merupakan asas penting dalam sistem ekonomi islam, karena dengan keyakinan itu tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatanya termasuk tindakan ekonominya akan dimintakan pertanggung jawaban oleh Allah. Pertanggung jawabanya tidak kanya pada tingkahlaku ekonominya saja namun juga harta yang diamanatkan Allah kepada manusia.

Ketiga pokok filsafat tersebut melahirkan nilai-nilai dasar yang menjadikan sistem hukum ekonomi islam, diantaranya adalah:

1) Pemilikan

Pemilikan bukanlah penguasa mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkanya, lama pemilikan atas suatu barang atau benda terbatas padalamanya manusia hidup didunia ini dan kalau manusia meninggal dunia harta kekayaanya harus dibagikan kepada ahli waris menurut ketentuan yang ditetapkan.

2) Keseimbangan

Nilai dasar keseimbangan harus dijaga sebaik-baiknya, bukan hanya kepentingan dunia namun juga kepentingan akhirat, namun juga harus seimbang dengan kepentingan perorangan dengan kepentingan umum atau negara. Di samping itu juga harus dipelihara keseimbangan antara hak dan kewajibanya.

3) Keadilan

Kata adil dalam Al-Qur'an disebutkan lebih dari 1.000 kali setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Ini berarti prisip keadilan diterapkan dalam setiap segi kehidupan manusi terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi karena keadilan merupakan titik tolah sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia.

Ketiga nilai dasar sistem hukum ekonomi islam diatas merupakan pangkal (asal) nilai-nilai instrumental. Nilai instrumental yang dimaksud yaitu: (a) zakat, (b) pelarangan riba dan judi, (c) kerja sama ekonomi, (d) jaminan sosial, (e) peran Negara dalam pembangunan ekonomi[18].

b. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

a) Siap Menerima Resiko

Prinsip-prinsip yang dapat dijadikan suatu pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerina resiko. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Begitupun dengan bermuamalah pasti ada tantangan dan jiga resiko.

[18] Prof. Dr. H. zainudin Ali, M.A. *HUKUM EKONOMI SYARI'AH*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008) hal.6-7

b) Tidak Melakukan Penimbunan

Tidak seorang pun diizinkan untuk melakukan penimbunan atau menimbun uang.Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hokum islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa ada manfaatnya. Hal ini menghindari kegiatan penimbunan uang yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi[19].Dalam kegiatan ekonomi Saud mengatakan bahwa koin ekonomi terdiri atas dua sisi, yaitu sisi jual (*selling*) dan sisi beli (*buyying*). Untuk itu penulis dalam bukunya menawarkan 3 cara dalam memanfaatkan uang yang diperoleh secara syari'ah, yaitu (a) konsumsi yang halal, (b)kegiatan produktif/investasi, (c) kesejahteraan social.

c) Tidak Monopoli

Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *Fastabiqul Khairat.*Dalam system ekonomi syari'ah tidak diperbolehkan seseorang melakukan monopolo atau ologopoli harus adanya suatu persaingan.Segala sesuatu yang ada didunia ini tidak ada yang abadi, kecuali satu yaitu Allah SWT[20]. Karena itu, *Money is a just a means of exschang.*Uang bukanlah alat untuk penyimpanan nilai.Uang bukan meerupakan suatu komoditi, karena komoditi memiliki harga namun uang tidak. Islam tidak boleh menerapkan harga pada uang, jika seseorang memberikan pinjaman

[19]Ibid, hal 7
[20]Ibid, hal 8

5 juta rupiah kepada orang lain maka orang yang menerima pinjaman itu mengembalikan sebesar 5 juta rupiah dan bukan 5,2 juta, atau 5,4 juta. Karena uang hanya sebagai perantara (alat tukar).

d) Pelarangan Interes Riba

Banyak orang berpendapat bahwa Al-Qur'an hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga (*compound interest*) dan bunga yang dipraktikan dalam bank konvensional (*simple interest*) bukan riba.Beberapa orang juga beranggapan bahwa riba hanya terdapat dada perdagangan orang-orang jahiliyah saja.Namun penulis berpendapat bahwa seluruh jenis interes adalah riba termasuk bunga bank dan itu diharamkan (dilarang). Seperti pernyataan Allah dalam Qs. Al-Baqarah ayat 278:

يَأَيُّهَاالَّذِيْنَءَامَنُوْااتَّقُوُّااللهَ وَذَرُوْامَابَقِىَ مِنَالرِّبَوَاإِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ [٢٧٨]

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah SWT dan tinggalkan apa-apa yang tersisa dari riba (yang belum dipungut), jika kamu benar-benar orang yang beriman.

Selain itu dalil hukum tentang pelarangan riba yang bersumber dari hadits Nabi Muhammad sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Umar bin Khattab r.a karyanya: Bahwa Rasulullah SAW. Telah bersabda: perak ditukar dengan emas adalah riba kecuali diserah dan diterima pada waktu yang sama. Gandum ditukar dengan gandum adalah riba kecuali diserah dan

diterima pada waktu yang sama. Kurma ditukar dengan kurma juga adalah riba kecuali diserah terima pada waktu yang sama[21].

e) Solidaritas Sosial

Jika seorang muslim mengalami problem kemiskinan, maka tugas kaum muslim lainnya untuk menolong orang miskin tersebut dengan cara membayar zakat, infaq dan shodaqoh. Apapun harta yang Allah berikan kepada manusia merupakan amanah dari Allah, oleh karenanya manusia harus menjaga amanah dengan cara memanfaatkannya untuk menolong sesame.siapapun yang menggunakan hartanya pada jalan Allah, akan mendapatkan kompensasi di akhirat[22].

c. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata *al-'aqad,* yang artinya mengikat, menyambung, dan menghubungkan. Sebagia suatu hukum islam ada beberapa definisi yang berkaitan dengan akad, diantaranya adalah:

Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kobul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah suatupenawaran oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan penawaran pihak yang pertama[23].

---

[21]Ibid. hal 10

[22] Ibid. hal 11

[23]Pror. Dr. syamsul Anwar, *Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafika Persada, 2010)Hal 69

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad merupakan pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kobul yang menyatakan pihak lain

Ketiga, tujuan dari akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Tujuan akad untuk akad bersama sudah ditentukan secara umum oleh pembuat hukum syarak, sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh para pihak sesuai dengan maksud mereka.Tujuan akad bernama dapat dikategorikan menjadi lima, diantaranya adalah:

1. Pemindahan milik dengan imbalan ataupun tambahan imbalan *(at-tamlik)*
2. Melakukan Pekerjaan *(al-'amal)*
3. Melakukan Persekutuan *(al-isytirak)*
4. Melakukan Pendelegasian *(at-tafwidh)*
5. Melakukan Penjaminan *(at-tauasiq)*

Penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian akad adalah pertemuan ijab dan kabul yang dinyatakan sebagai kehendak kedua belah pihak untuk melahirkan suatu akibat hukum.

d. Rukun Akad

Rukun akad adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu tersebut terwujud karena adanya unsur-unsur ysng membentuknya. Dalam hukum islam unsur-unsur yang membentuk sesuatu tersebut disebut rukun.

Akad terbentuk karena juga adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya, menurut pendapat ahli hukum bahwa rukun-rukun yang membentuk suatu akad ada empat diantaranya adalah:

1. Para pihak yang membuat akad *(al-'aqidain)*
2. Pernyataan kehendak para pihak *(sighatul-'aqd)*
3. Objek Akad *(mahallul 'aqd)*
4. Tujuna Akad *(maudhu' al-'aqd)*

e. Syarat Akad

Syarat-syarat terbentuknya akad, masing-masing rukun yang membentuk akad tidak akan berjalan apabila syarat-syarat dalam akad tidak dipenuhi. Rukun pertama dalam akad yaitu para pihak, yaitu harus memenuhi dua syarat diantaranya adalah *tamyiz* dan berbilang *(at-ta'addud).* Rukun kedua adalah pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat yaitu adanya persetujuan ijab dan kabul dengan kata lain adanya kesepakatan kedua belaha pihak dan kesatuan majelis akad. Rukun ketida adalah objek akad harus memenuhi tiga syarat *pertama,* objek dapat diserahkan *kedua,* tertentu atau dapat ditentukan *ketiga,* objek tersebut dapat ditransaksikan. Rukun keempat adalah memerlukan suatu syarat yaitu tidak bertentangan dengan hukum syarak[24].

[24] Ibid. hal 97

Seperti yang telah dikemukakan diatas ada delapan macam syarat yang harus di penuhi dama akad:

1. Tamyiz
2. Berbilang pihak
3. Persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan)
4. Kesatuan majelis akad
5. Objek akad dapat diserahkan
6. Objek akad tertentu dapat ditemukan
7. Objek akad dapat ditransaksikan (dapat berupa benda bernilai dan dimiliki *mutaqawwim* dan *mamluk*)
8. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak

f. Macam-macam Akad

Dalam fikih muamalah konsep akad dibedakan dengan konsep *wa'ad* (janji). *Wa'ad* adalah janji antara satu pihak dengan pihak yang lain, yang mengikat satu pihak saja, yaitu pihak yang memberi janji berkewajiban melaksanakan kewajibanya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Akad dalam fiqih muamalah dibagi kedalam dua bagian, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijaroh.*

Akad *tabarru'* adalah segala macam akad perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (*nonprofit transaction*). Akad *tabarru'* dilaksanakan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga pihak yang

berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan yang diperoleh dari akad *tabarru'* langsung dari Allah, bukan dari manusi. Contoh dari akad *tabarru'* adalah *qard, wadi'ah, rahn, hibah* dan lainnya.

Akad *tijaroh* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang hanya mengejar keuntungan (*profit orientation*). Akad ini dilakukan dengan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Hal ini didasarkan atas kaidah bisnis bahwa "*businnes is an activity for a profit*" (bisnis adalah suatu aktifitas untuk memperoleh keuntungan). Contoh dari akad *tijaroh* adalah akad-akad bagi hasil berupa mudhorobah,musyarokah, dan sebagainya, dan akad sewa-menyewa berupa ijarah, *ijarah muntahia bi at-tamlik*. Kaidah fiqih yang berkaitan dengan konsep akad antara *tabarru'* dan *tijaroh* ada dua yaitu:

1. akad *tabarru'* tidak boleh diubah menjadi akad *tijaroh*, mengapa demikian karena bahwa setiap transaksi yang asalnya bermaksud untuk untuk tidak mendapatkan keuntungan, kemudian setelah terjadinya akad ternyata pihak yang terkait didalamnya mengharapkan keuntungan dari transaksi tersebut, maka transaksi tersebut dilarang. Hal ini didasarkan atas kaidah prinsip:

   كل قرض جرّمنفعة فهوربا

   "*Setiap hutang yang mengambil manfaat adalahriba*"

Menggabungkan *tabarru'* dengan *manfa'ah* adalah kezaliman karena melakukan suatu akad berlainan dengan definisi akadnya sehingga transaksi tersebut akan menimbulkan adanya riba *nasi'ah*. Macam-macam akad *tabarru'* daiantaranya adalah:

a. Meminjamkan uang meliputi: *qodh* (utang-piutang), *rahn* (gadai), *hiwalah* (pemindahan hutang).
b. Meminjamkan jasa meliputi: *wakalah* (pemberian kuasa), *wadiah* (akad titip barang), *kafalah* (penanggungan).
c. Memberikan sesuatu meliputi: hibah, wakaf, shodakoh, hadiah.

2. akad *tijaroh* boleh dirubah menjadi akad *tabarru'* memberi arti bahwa dalam setiap transaksi yang asal bertujuan mendapatkan keuntungan, kemudian setelah terjadinya akad pihak yang terkait didalamnya meringankan/memudahkan pihak yang lain dengan menjadikan akad tersebut menjadi akad *tabarru'*(tanpa adanya tambahan keuntungan) maka transaksi seperti itu diperbolehkan, bahkan dalam situasi tertentu justru malah dianjurkan[25]. Macam-macam akad *tijaroh* diantaranya:

a. Jual beli meliputi: *murabahah*, jual beli tunai, *salam, istisna'*
b. Sewa-menyewa: *ijarah, jualah*
c. Musyarokah, Muzaroah, Musaqoh, Mukhabaroh

[25]Prof. Dr. veithzan Rivai, S.E., M.M., M.B.A, dan Antini Nizar Usman, S.E., M.E., Ph.d, *Islamic Economics dan Finance (ekonomi dan keuangan islam bukan alternative tetapi solusi),...* hal.194-195

g. Asas-asas dalam Akad

1. Asas Ibadah *(Mabda' al- ibadah)*

   Asas ibadah merupakan suatu bentuk tindakan-tindakan muamalat berlaku asas ibadah bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan tersebut.

2. Asas Kebebasan Berakad *(mabda'Hurriyahat-Ta'aqud)*

   Hukum islam mengakui kebebasab berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan undang-undang dan memasukkan klausula apapun kedalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak melanggar aturan-aturan hukum syarak. Adanya asas kebebasan dalam berakad didasarkan pada dalil Qur'an surat Al- Maidah (5):1:

   يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ اَمَنُوْاأَوْفُوْابِالْعُقُوْدِ...

   *Wahai orang-orang yang beriman, penuilah akad-akad itu..."*surat Al- Maidah (5):1

3. Asas Keseimbangan *(Mabda' at- Tawazun fi al- Mu'awadah)*

   Hukum perjanjian islam tetap menekankan perlunya keseimbangan. Baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi(antara apa yang diberikan dan apa yang diteerima) tercermin pada dibatalkanya suatu akad yang

mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin atau terhindar dari transaksi riba, dimana konsep riba hanya debitur yang memikul resiko sedangkan kreditur terbebas dari resiko.

4. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

   Asas Kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yangdibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian *(mudharat)* atau keadaan yang memberatkan *(masyaqqah)*[26].

5. Asas Keadilan

   Asas Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum islam, keadilan merupakan perintah langsung dari Allah SWT. Yang dituliskan dalam Al- Qur'an Surat Al- Maidah (5): 8:

   ...وَلَايَجْرِمَنَّكُمْ شَنَأَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّاتَعْدِلُوْاۚاِعْدِلُوْاهُوَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىۖوَاتَّقُوْااللهَۚإِنَّ اللهَ

   خَبِيْرٌبِمَاتَعْمَلُوْنَ [٨]

   *"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*Surat Al- Maidah (5): 8

[26] Ibid. hal 90

h. Hutang-piutang (Qord)

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula[27].

Utang piutang merupakan suatu penyerahan harta yang berbentuk uang dan dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Kata “penyerahan harta” mengandung arti pelepasan pemelikan dari yang punya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan pemilikan hanya berlaku untuk sementara, dan hanya diambil manfaatnya saja. Kata “berbentuk uang” mengandung arti utang tersebut hanya dapat dilakukan jika memiliki nominal atau uang. Kata ”nilai yang sama” memiliki arti bahwa pengambilan dengan nilai yang tambah tidak disebut utang piutang dan yang dikembalikan adalah nilai yang mana dikembalikan dalam wujud semula[28].

---

[27]R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1992), h.451.

[28]Amir Syarifuddin,*GARIS-GARIS BESAR FIQIH*,(Jakarta Timur:Predana Media), hal 222

Hutang piutang secara Etimologi dalam bahasa arab adalah (العارية) diambil dari kata (عار) yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, *'ariyah* berasal dari kata (الت عاور) yang sama artinya dengan (التناول اوالتناوب) saling menukar atau mengganti, yakni dalam tradisi pinjam meminjam.

Secara terminologi syara', ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya[29], antara lain:

a. Menurut Hanafiyah, Hutang piutang adalah memiliki manfaat secara Cuma-Cuma
b. Menurut Malikiyah, Hutang piutang adalah memiliki manfaat dengan waktu tertentu tanpa imbalan
c. Menurut Syafi'iyah, Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang yang membebaskannya,apa yang mungkin untuk dimanfaatkannya serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
d. Menurut Hanabilah, Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.

Ahli fiqh berpendapat bahwa *'Ariyah* adalah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang boleh diambil manfaatnya dengan tetapnya benda tersebut setelah

[29]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), h.91-92.

diambil manfaatnya. Sehingga orang yang memanfaatkannya dapat mengembalikannya kepada pemiliknya[30].

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan hutang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari hutang piutang adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hutang piutang disarankan agar mempertimbangkan antara manfaat dan mudharat serta pemberian penangguhan waktu bagi peminjam agar dapat membayar hutangnya atau jika tetap tidak bisa membayarkan hutangnya maka lebih baik hutang tersebut direlakan untuk tidak dibayarkan oleh peminjam.

i. Dasar Hukum Utang-Piutang

Utang piutang merupakan suatu perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam ajaran islam. Hukum utang piutang adalah *mubah* atau boleh. Dasar hokum diperbolehkannya utang piutang terdapat pada ayat Al- Qur'an dan juga Al- Hadits adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al- Qur'an surat Al- Baqarah ayat 282:[31]

[30]Shaleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta:Gema Insani, 2005), h.493.

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَءَامَنُوْاإِذَاتَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاُكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ[٢٨٢]

Artinya:Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah[32] *tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.*

Al-Qur'an Surat Al-Isro' ayat 34

وَلَاتَقْرَبُوْامَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّابِالَّتِىْ هِىَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُوَأَوْفُوْابِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَكَانَمَسْؤُلاً[٣٤]

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim,kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat)sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabanya. (Surat Al-Isro' ayat 34:17)[33]

Dalam kutipan ayat surat Al-Isroo' menjelaskan apabilatelah ada perjanjian hutang-piutang dan itu telah disepakati dan pihak yang berhutang wajib menepati janjinya tersebut. Menepati janji hukumnya wajib, dan setiap orang yang berjanji harus bertanggung jawab akan janji-janjinya tersebut. Apabila ada pengingkaran janji yang telah disepakati diawal dan tidak membayar hutang-piutangnya maka akan mendatangkan kesulitan-kesulitan dikemudian hari baik dikehidupan duniawi ataupun akhirat nantinya.

---

[31] Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al malik Fadh Li Thiba'at al Mush-haf Asy Syarif (Lembaga percetakan Al-Qur'an dan Terjemah Raja Fadh) Hal. 70

[32]Bermuamalah yang dimaksud adalah jual beli, utang piutang, sewa-menyewa dan lain sebagainya

[33] Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al malik Fadh Li Thiba'at al Mush-haf Asy Syarif (Lembaga percetakan Al-Qur'an dan Terjemah Raja Fadh) hal 429

b. Al-Hadits

Hadits Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Abu Hurairah menurut riwayat Al-Bukhari:

من أخذأموال الناس يريدأداءهاأدىالله عنهومن أخدهايريدإتلافهاأتلفه الله

Artinya: Barangsiapa yang yang mengambil barang harta seseorang dan bermaksud mengembalikannya, Allah akan membayarkannya. Barang siapa yang mengambilnya dan bermaksud melenyapkannya, Allah akan melenyapkannya.

Sunnah Rasulullah SAW. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah sebagai berikut:

عن ابت مسعودان النبي صلى الله عليه وسلم قال مامن مسلم يقرض

مسلماقرضامرثين الاكان كصدقتها مرة (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud "sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Bersabda seorang muslim yang mempiutangi orang muslim dua kali, seolah olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali".

Dalam hadits lain dari Abi Hurairah, Bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda bahwa barang siapa yang melepaskan seorang mukmin dari salah satu penderitaanya didunia ini, maka Allah akan melepaskan dia dari salah satu penderitaannya pada hari kiamat nanti. HR. Muslim[34].

[34]Abu Sura'i Abdul Hadi, M.A, *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat,* (cet. 1 Yogyakarta: Yayasan Masjid Manarul Islam Banggil dan Pustaka,1991), hal.126

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bias hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperkatikan segenap kebutuhan umatnya[35].

j. Rukun dan Syarat

Dalam pelaksanaan hutang-piutang/ *qard* hutang-piutang terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

Secara bahasa rukun adalah kata *mufrad* yang berasal dari kata jama' *arkaana* yang berarti sendi atau tiang atau yang dapat diartikan bahwa suatu yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan ibadah dan sesuatu tersebut termasuk didalam pekerjaan tersebut[36].

Adapun syarat secara bahasa adalah asal dari janji, janji menurut istilah syara' ialah suatu yang harus ada, dan yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi seseuatu yang dimaksud tidak berada dalam pekerjaannya[37], hutang-piutang/ *qard* dibolehkan dalam islam namun juga harus sesuai dengan syara', selain itu hutang-piutang/ *qard* dipandang sah setelah adanya *ijab* dan *qobul.*

---

[35]Dr. Muhammad Syafafi'I Antonio, M.Ec., *BANK SYARIAH DARI TEORI KE PRAKTIK* (cet. 1,Jakarta:Gema Insani Press,2001),hal.132-133

[36]M. Abdul Mujib,*Kamus Istilah Fiqih,* (cet II, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995,), hal.300

[37]M. Abdul Mujib,*Kamus Istilah Fiqih,*... hal.342

Adapun rukun utang-piutang/*qard* adalah sebagai berikut:

a. Akad
b. Subjek Akad
c. Objek Akad
d. Baligh
e. Mumayyis
f. Tampa Paksaan

Adapun syarat utang-piutang/*qard* diantaranya:

a. *Ijab* dan *Qobul*
b. Harta benda atau objek yang dapat dimanfaatkan
c. Jelas nilai atau nominalnya

Dalam objek hutang-piutang/ *qard* banya perbedaan dikalangan fuqaha. Menurut fuqaha mazhab Hanafiah akad hutang-piutang/*qard* hanya berlaku pada harta benda *misliyah* atau harta benda yang dapat dihitung melalui timbangan, takaran, ukuran atau satuan. Sedangkan harta benda yang *qimiyyat* tidaqk sah dijadikan sebagai objek pinjaman seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain sebagainya. Namun menurut fuqaha Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyyah setiap harta boleh diperjual belikan atasnya akad salam boleh dilakukan akad pinjaman, baik berupa harta benda *misliyyah* dan *qimiyyat*[38].

[38]Ghutfon A. Mas'udi, M. Ag, *Fiqih Muamalah Konseptual,* (cet. I, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 73

k. Tambahan Dalam Hutang-piutang/ *qadr*

Allah SWT. Memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dengan cara membantu meringankan beban penderitaan orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Dengan adanya tolong menolong dapat mempererat talisilaturahmi serta melunakan hari kita dan membantu merupakan *ahlakul karimah* .

Akad hutang-piutang */qadr* dimaksudkan untuk melunakan hati dengan sesama, menolong kehidupan sesama mereka dan memudahkan hidup bermasyarakat bagi mereka, akad hutang-piutang bukan bertujuan untuk mencari keuntungan dan bukan untuk mengeksploitir sehingga hukum islam memberikan hukum mubah bagi orang yang melaksanakan akad hutang-piutang/*qard*. Bahkan menjadi wajib memberikan hutang kepada orang yang terlantar dan sangat membutuhkan untuk memperjuangkan hidupnya. Akan tetapi terkadang hutang-piutang juga mendatangkan kemadhorotan, awalnya halal menjadi haram, baik menjadi buruk dan hal ini terjadi apabila ada hutang-piutang dan pada saat pengembaliannya adanya kelebihan. Menurut sunnah Rasulullah suatu tambahan yang mendatangkan suatu keuntungan yang demikian adalah riba.

Allah juga tegas memberikan suatu aturan dalam menjalankan hutang-piutang yang merupakan bagian dari ekonomi, dan ketegasan aturan transaksi tersebut tercermin dalam firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 29:

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَءَامَنُوْالَاتَاْكُلُوأَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ إِلَّاأَنْ تَكُوْنَ تِجَرَةًعَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْۚوَلَاتَقْتُلُوْاأَنْفُسَكُمْۚإِنَّاللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا[٢٩]

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka-sama sukadiantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang Kepadamu. An-Nisa' ayat 29:4[39].

Salah satu transaksi yang *bathil* adalah transaksi yang mengandung riba. Menurut Abu Sura'i Abdul Hadi yang dimaksud dengan riba adalah suatu tambahan yang diberikan atas suatu pinjaman sebagai imbalan atas pokok pembayaran yang telah disyaratkan. Riba yang dimaksud diatas adalah adanya kelebihan dari pokok pinjaman, kelebihan pembayaran tersebut sebagai imbalan atas tempo pembayaran, serta adanya jumlah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi[40].

Menurut Muhammad Abduh dari muridnya Rasyid Ridha, menjelaskan bahwa bentuk riba pada masa pra islam dipraktekkan dalam bentuk tambahan pembayaran yang diminta dari pinjaman yang telah melewati batas tempo pembayaran, sehingga penanggungan yang menyebabkan adanya peningkatan dalam pembayaran hutang.

---

[39]Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al malik Fadh Li Thiba'at al Mush-haf Asy Syarif (Lembaga percetakan Al-Qur'an dan Terjemah Raja Fadh) hal 122

[40]Abu Sura'i Abdul Hadi, M.A, *Bunga Bank*...hal 23

l. Pendapat Ulama Terhadap Bunga Utang Piutang Pinjaman Bergulir

Sebelum membahas terkait pendapat para ulama tentang bunga yang ada dalam utang piutang pinjaman bergulir, lebih lanjut kita membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pinjaman bergulir, bunga*/riba*, dan macam-macam *riba.*

Pinjaman bergulir adalah pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin diwilayah kelurahan atau desa dimana BKM/UPK berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.Secara umum pinjaman bergulir adalah pinjaman dalam PNPM Mandiri Perkotaan yang di salurkan kepada masyarakat miskin melalui kelompok swadaya masyarkat untuk meningkatkan pendapaatan dan kesejahteraan masyarakat.

Bunga atau *riba* menurut loghat, riba artinya bertambah, berlebih, atau menggelembung[41].Riba berasal dari bahasa arab yang berarti bertambah atau lebih, menurut istilah syara' yang dimaksud dengan riba ialah perjanjian pinjam meminjam uang antara dua orang dengan syarat ada keuntungan yang telah ditentukan terlebih dahulu bagi orang yang menghutanginnya[42].

Ada dua macam penggolongan riba, diantaranya adalah:

---

[41]Al-Ustaz H. Idris Ahmad. S.H.,*FIQIH SYAFI'I fiqih islam menurut mazhab syafi'I,*(cet.3.Jakarta: karya indah, 1986), hal.64

[42]Drs. Musthafa Kamal Pasha dkk,*FIKIH ISLAM,*(cet.3. Yogyakarta:Citra Karsa Mandiri,2003),hal.379

*Riba nasiah, riba fadl.*Yang dimaksud dengan *riba nasiah* adalah tambahan yang terjadi dalam hutang piutang berjangka waktu, sebagai imbalan dari imbalan dari jangka waktu tersebut. Riba nasiah juga sering disebut dengan riba jahiliyah yang mana riba ini telah menjadi kebiasaan pada masyarakat arab jahiliyah, riba ini juga disebut dengan riba qardhi karena terjadi pada masalah hutang piutang[43].

Riba Fadli adalah tambahan yang terjadi pada jual beli emas, perak dan berbagai bahan makanan pokok dengan barang yang sejenis karena tidak sama kwalitasnya. Riba fadli ini juga sering disebut dengan riba buyu' karena sering terjadi pada jual beli.

Ibnu Hajar Al-Malik dalam kitabnya Az-Zawajir: Riba Nasiah itulah yang mashur dikalangan kaum Rasulullah. Bila seorang meminjamkan harta dari mereka meminjamkan harta (uangnya) kepada orang lain hingga waktu yang dijanjikan, dengan syarat bahwa ia harus menerima dari si peminjam itu pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan tiap-tiap bulan, sedang uang yang dipinjam semula tetap sebanyak itu dan juga tidak dikurangi.

Menurut pendapat DR. Muhammad Nejatullah Siddiqi bahwa dengan adanya ketentuan bunga yang telah ditentukan secara pasti oleh bank, hakekatnya tindakan tersebut termasuk dhalim, khususnya kaum peran pemilik modal terhadap nasabahnya dan jelas

[43] Ibid. hal 380

bertentangan dengan jiwa dan semangat ajaran Al-Qur'an "... *Allah telah menghalakan jual beli dan mengharamkan riba"*.

Bunga yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam akad pinjam meminjam, yang dalam istilah syara' riba nasiah, suatu bentuk riba yang menjadi sebab turunya ayat 130 dari surat Al- Imran[44]. Prof. DR. Muhammad Abu Zahra yang juga ditegaskan oleh Abu A'la Al Maududi serta Prof. DR. Muhammad Abdullah al-Arabi menyatakan bahwa bunga yang ada dalam bank atau koperasi adalah riba nasiah yang diharamkan dalam islam[45].

Sebagian ulama menambahkan satu jenis riba, yaitu *riba qaradh* atau pinjaman.Yakni pinjaman yang diberi syarat untuk mendapatkan keuntungan. Ibnu Hajar Al- Malik menyebutkan dalam *Al-Jawazir An Iqtirafil Kabaa-ir* "bahwa riba pinjaman ini adalah yang diberi persyaratan mengambil keuntungan dari orang yang meminjam[46]. Seolah-olah ia meminjamkan uang dengan dibayar yang senilai dengan disertai tambahan. Itulah keuntungan yang kembali kepada yang meminjami. Bentuk riba pinjaman yang demikian itu hukumnya haram, karena peminjaman itu adalah akad yang bersifat kasih saying yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah. Kalau diberi syarat harus dikembalikan lebih, berarti sudah menyimpang dari substansinya dalil keharamanya yaitu: (1). Keumuman nash dari

---

[44]Drs. Musthafa Kamal Pasha dkk,*FIKIH ISLAM*.... Hal.382

[45] A. Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang piutang dan Gadai*, 1983. Hal 28

[46]Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan antara jual beli dan riba dalam syariat islam*,(cet. 1,s olo: At-Tibyan,2002),hal 79

kitabullah dan sunnah Rosul yang melarang perbuatan riba, (2). Hadits yang khusus melarangnya, yakni sabda Rasulullah SAW:

اِذَاأَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًافَأَهْدَإِلَىيْهِ أَوْحَمَلُهُ عَلَى دَابَّةِ فَلَايَرْكَبْهَاوَلَايَقْبَلْهَاإِلَآأَنْ يَكُوْنَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِك

"Apabila salah seorang diantara kalian memberi pinjaman, laluia diberi hadiah atau diajak menunggangi kendaraan orang yang meminjam, jangan ia menungganginya dan jangan menerima hadiah tersebut.Kecuali jika kebiasaan tersebut sudah berlangsung antara kalian sebelum itu"[47].

(3). Ijma' yang disebutkan oleh banyak ulama, jika keuntungan yang yang diberikan oleh orang yang berhutang kepada orang yang menghutanginya itu tidak dijadikan persyaratan, maka itu tidak apa-apa.Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW.Yang pernah meminjam dari Abu Bakar, lalu beliau mengembalikannya lebih banyak. Beliau bersabda: "*sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam mengembalikan hutangnya*"

Pinjaman berbunga yang ditetapkan oleh bank atau koperasi di masa sekarang ini jelas-jelas merupakan riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.Sehingga terkena ancaman keras dari Allah di dunia dan diakhirat. Karena bank-bank mengadakan negoisasi simpan

[47]ibid ... hal 80

pinjam diantara mereka, juga kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada para pengusaha yang berbeda-beda[48].

Kehidupan masyaraka yang telah terbelenggu oleh sistem perekonomian yang membiarkan praktik bung berbunga sudah pasti bertentangan dengan cita-cita kehidupan masyarakat yang berkeadilan social, bertentangan dengan cita-cita hidup yang penuh dengan suasana penuh kasih saying (*marhamah*) dan masyarakat yang *ta'awun'ala al-birri wa at-taqwa*, masyarakat yang tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Sistem pinjam meminjam yang berlandaskan bunga yang cenderung menguntungkan kaum pemilik modal, sebaliknya menjerumuskan ke lembah duka sengsara kaum dhu'afa (lemah) dan fuqara, praktek seperti ini secara langsung dicela dengan keras sekali oleh ajaran islam[49].

3. KEP No. 25 /VII/2007 Tentang Pedoman Umum PNPM Mandiri

a. Strategi, Prinsip, Pendekatan, dan Dasar Hukum

Dalam upayamencapai tujuan PNPM Mandiri, terdapat strategi, prinsip dasar, pendekatan, dan dasar hokum yang perlu menjadi acuan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat.

1. Strategi PNPM Mandiri terdiri atas: strategi dasar dan strategi operasional.

[48]Ibid… hal 93
[49]Drs. Musthafa Kamal Pasha dkk,*FIKIH ISLAM*….hal 380-381

2. Prinsip dasar PNPM Mandiri. PNPM Mandiri menerapkan prinsip-prinsip dasar, diantaranya: (a) Bertumpu pada pembangunan masyarakat artinya pelaksanaan PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya. (b) Otonomi artinya dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola. (c) Desentralisasi artinya kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya. (d) Berorientasi pada masyarakat miskin artinya semua kegiatan dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan masyarakat yang kurang beruntung. (e) Partisipasi artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan[50]. (f) Kesetaraan dan keadilan gender artinya laki-laki dan perempuam mempunyai kesetaraan dalam perannya disetiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan. (g) Demokratis artinya setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada

[50]Pedoman umum program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri, tim pengendali PNPM Mandiri 2007/2008. Hal 12-13

kepentingan masyarakat miskin. (h) Transparansi dan akuntabel artinya masyarakat hurus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administrative. (i) Prioritas artinya pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk mengentaskan kemiskinan dengan mendaya gunakan secara optimal sebagai sumberdaya yang terbatas. (j) Kolaborasi artinya semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menanggulangi kemiskinan. (k) Keberlanjutan artinya setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini namun dimasa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. (l) Sederhana semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola serta dapat dipertanggung jawabkan oleh masyarakat.

3. Pendekatan PNPM Mandiri, pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan:

a. Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program.
b. Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat local.
c. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya local dalam proses pembangunan partisipatif.
d. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik social, budaya dan geografis.
e. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandiriandan keberlanjutan.

4. Dasar hukum PNPM Mandiri, dasar hukum PNPM Mandiri mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri yang akan disusun kemudian. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan system pemerintahan, perencanaan, keuangan Negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan[51].

[51] Ibid. hal 14

b. Komponen dan Harmonisasi Program

Masyarakat yang mandiri tidak mungkin diwujudkan secara instan, melainkan melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri.Melalui kegiatan yang dilakukan dari, untuk, dan oleh masyarakat, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan lebih baik dan efektif. Pada hal ini akan di jelaskan tentang:

1. Kategori Program, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan menjadi PNPM-inti dan PNPM-penguatan.
2. Komponen Program, rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui:
   a. Komponen Pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai[52].
   b. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), dana stimulant keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh

[52]Ibid. hal 16

masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.

c. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal, serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku local/ kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak.

d. Bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi program-program kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program.

3. Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan keiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi:

a. Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, social, dan ekonomi secara padat karya.

b. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangan kegiatan ekonomi masyarakar miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir.

c. Kegiatan terkait peningkatan kwalitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs.
d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan local melalui penyediaan kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manageman usaha, manageman organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.

4. Harmonisasi program. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam PNPM Mandiri dilakukan harmonisasi dan aspek-aspeknya, diantaranya:
   a. Pemilihan sasaran, Lokasi PNPM Mandiri diutamakan pada kecamatan yang memiliki kriteria sebagai berikut: (a) Memiliki jumlah penduduk miskin cukup besar, (b) Tingkat pelayanan dasar rendah. (c) Tingkat kapasitas fiscal rendah. (d) Memiliki desa/kelurahan terbaik.

      Penetapan lokasi PNPM–inti ditetapkan oleh tim pengendali PNPM Mandiri. Lokasi PNPM-penguatan diarahkan ke lokasi PNPM–inti dengan mempertimbangkan usulan sektor dan daerah, efisiensi dan efektivitas penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antar kecamatan.
   b. Kelembagaan masyarakat yang memiliki tujuan mewujudkan kepemimpinan masyarakat yang terpercaya, berbasis nilai, dan mengakar, efisiensi tatakelola, efektivitas program

penanggulangan kemiskinan, mendorong kepemerintahan yang tanggap terhadap persoalan-persoalan kemiskinan dan upaya penanggulanganya.

c. Pendanaan, harmonisasi berbagai sumber pendanaan PNPM Mandiri bertujuan untuk efektivitas upaya penanggulanagn kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Harmonisasi pendanaan dikoordinasikan oleh tim pengendali PNPM Mandiri, tim koordinasi provinsi dan kabupaten/ kota, serta lembaga masyarakat. Harmonisasi pendanaan dilakukan dengan cara konsolidasi berbagai sumber dan penggunaan dana, pembiayaan aktifitas yang tumpang tindih, serta distribusi elaku dan fungsi kinerja program.

c. Pengelolaan Program

Pengelolaan program pemberdayaan masyarakat mandiri terdiri dari persiapan, perencanaan partisipatif, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan sosialisasi.

1. Persiapan

   Persiapan pelaksanaan PNPM Mandiri dipusat dikoordinasikan oleh tim pengendali PNPM Mandiri yang meliputi kebijakan umum dan pengembangan program, penetapan lokasi, strategi komunikasi, pengembangan system informasi, serta monitoring dan evaluasi.

Persiapan pelaksanaan PNPM Mandiri didaerah dikoordinasikan oleh tim koordinasi provinsi dan kabupaten/kota yang meliputi menyediakan kontribusi dana yang berasal dari anggaran daerah, membentuk sekertariatan tim koordinasi PNPM Mandiri, serta membentuk satuan kerja pelaksanaan program.

2. Perencanaan partisipatif

   Perencanaan partisipatif adalah proses pengambilan keputusan pembangunan yang melibatkan masyarakat, swasta, dan pemerintah sesuai fungsinya masing-masing.Mekanisme perencanaan partisipatif terdiri atas perencanaan didesa/kelurahan, antar desa/kelurahan (kecamatan), serta perencanaan koordinatif dikabupaten/kota.

   Perencanaan partisipatif didesa/kelurahan yang bertujuan untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat baik laki-laki dan perempuan terutama rumah tangga miskin untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan gagasan atau identifikasi kebutuhan dan pengambilan keputusan perencanaan pembangunan.Perencanaan partisipatif ini dimulai untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dimasyarakat, pertemuan masyarakat, refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya untuk identitas masalah, potensi dan kebutuhan.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri dilakukan oleh masyarakat secara swakelola berdasarkan prinsip otonomi dan flaksibilitas oleh perangkat pemerintah yang dibantu oleh fasilitator dan konsultan.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah proses perencanaan selesai dan setelah ada keputusan tentang pengelolaan dana kegiatan. Pelaksanaan kegiatan meliputi pemilihan dan penetapan tim pengelola kegiatan, pencairan atau pengajuan dana, pengerahan tenaga kerja, pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan kegiatan yang diusulakan. Personil yim pengelola kegiatan yang dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat, bertanggung jawab dalam realisasi fisik, keuangan, serta administrasi kegiatan/pekerjaan yang dilakukan sesuai rencana.

Pada pelaksanaan kegiatan secara swakelola, apabila dibutuhkan barang/jasa berupa bahan, alat, dan tenaga ahli (konsultan) perseorangan yang tidak dapat disediakan atau tidak daoat dilakukan sendiri oleh masyarakat, maka dinas teknik terkait dapat membantu masyarakat untuk menyediakan kebutuhan tersebut. Dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan harus diperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, terbuka, adil, dan bertanggung jawab[53].

[53] Ibid. hal 25

4. Pengelolaan keuangan masyarakat

Masyarakat membuka dan mengelola rekening kolektif masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik. Specimen tanda tangan dalam rekening tersebut harus melibatkan minimal tiga orang yang ditetapkan oleh musyawarah masyarakat.

Pencatatan setiap transaksi keuangan minimal dilakukan dalam buku catatan uang masuk dan catatan uang keluar yang disertai dengan bukti transaksi seperti kwitansi, bon atau nota pembelian.

Pengelolaan uang masyarakat menganut prinsip akuntansi/pembukuan sederhana, dengan memisahkan penaggung jawab pengelola dana non-bergulir dan dana bergulir. Pengelolaan dana non-bergulir dilakukan dengan melakukan pencatatan pembukuan berdasarkan aliran kaas (*cashflow basis*), yaitu pencatatan uang masuk dan uang keluar. Sedangkan pengelolaan dana bergulir harus dilakukan ditingkat UPK atau lembaga keswadayaan masyarakat penerima bantuan dan dilakukan dengan menerapkan dasar-dasar akuntansi/pembukuan sederhana, termasuk penyusunan neraca dan laba rugi.

Pengelolaan dana bergulir oleh masyarakat dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan pinjaman bergulir yang berorientasi pada masyarakat miskin. Artinya tidak semata-mata

berorientasi pada pemupukan dana, namun juga harus mempertimbangkan aspek pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat miskin. Pengurus UPK perlu diperkuat kapasitasnya agar dapat melakukan diversifikasi pelayanan yang tepat bagi masyarakat miskin diwilayahnya[54].

B. Penelitian Terdahulu

1. **KIRANA** tahun 2012, dengan judul *Evektifitas Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dikelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat*. Skripsi ini membahas mengenai tingkat kwalitas pelayanan yang baik diberikan oleh pihak BKM kepada Kelompok Swadaya Masyarakat atau penerima manfaat, seperti bimbingan yang dilakukan oleh BKM dalam hal pembuatan proposal pengajuan usaha[55].
2. **DEWI MASRIAH** tahun 2011 Stain Tulungagung, dengan judul "*pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP)*"dalam perspektif hukum ekonomi islam. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah menyediakan akses layanan keuangan rumah tangga miskin yang berbasis pasar untuk memberikan kondisi ekonomi ang wajar, memberikan pelajaran tentang pengelolaan secara benar. Pada pengembalian angsuran nasabah dikenai jasa pinjaman antara 1,5%-3% perbulan yang dihitung dari pokok pinjaman[56].
3. **AMALIA DIAH MAHARANI** Tahun 2008, dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Prosespenyelesaian Kredit Macet Simpan*

---

[54] Ibid. hal 40

[55] Repository.us.ac.id tentang penelitian terdahulu tentang dana bergulir pnpm. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2017,Pukul 09.16 AM

[56] Dewi Masriah, *Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (studi kasus di desa Kalangan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung),* skripsi, (Tulungagung, Stain 2011)

Pinjam Pada Kelompok Perempuan Di Pnpm Mandiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro".Tahun 2008, yang ditulis oleh Amalia Diah Maharani. Skripsi ini membahas tentang penyelesaian kredit macet yang ada dalam dana pinjaman dari PNPM Mandiri, kredit macet disini dalam arti peminjam tidak memeiliki itikad baik untuk mengembalikan pinjamaan, sehingga mengalami kredit macet, hasil dalam penelitian adalah *pertama,* langkah-langkah yang dilakukan oleh Unit Pengelole Keuangan dalam penyelesaian kredit macetnya mulai dari penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan, memberikan surat pemberitahuan, melakukan penagihan kepada ketua kelompok, melakukan penagihan langsung terhadap pemanfaat, memberikan kelonggaran waktu, setra memberikan sangsi yang tegas terhadap kelompok atau desa yang mempunyai itikad tidak baik. *Kedua*, perspektif hukum islam terhadap penyelesaian kredit tersebut, sebagian sudah sesuai dengan hukum islam, akan tetapi masih ada beberapa penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PNPM Mandiri yang tidak sesuai ddengan hukum islam, seperti halnya tidak memberlakukan adanya pembebasan kredit bagi kelompok yang benar-benar kurang mampu membayar serta adanya margin dalm pengembalian pinjaman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala holistik-konsektual (secara menyeluruh dan seesuia dengan konteks atau apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci peneliti itu sendiri[57]. Sedangkan menurut David Williams, dalam bukunya Lexy J. Moleong penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukn oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah[58].

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata gambar, bukan angka-angka dalam menuangkan suatu tulisan, laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan dari data atau faktayang diungkap dilapangan untuk memberikan ilustrasi yang utuh dan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah UPK desa Kebonagung Kec. Wonodadi Kab. Blitar. Lokasi ini ini dipilih sebagai objek penelitian karena peneliti pernah menjadi nasabah atau anggota dari pinjaman bergulir SPP pada PNPM

---

[57] Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*,(Jakarta: PT. Bina ilmu), hal 39

[58]Lexy J. Moleong,*Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal 5

Mandiri Pedesaan, selain sebagai nasabah peneliti mengadakan penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut:

a) Dengan semakin berkembangnya zaman, permasalahan kemiskinan didesa tersebut perlu adanya penanganan khusus, khusunya di daerah pedesan yang mayoritas hanya mengandalkan dari panenan dan buruh pekebun sehingga penghasilan kurang mencukupi kebutuhan sampai batas yang layak
b) Dengan adanya Progran Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) program tersebut dapat mengatasi permasalahan ekonomi di masyarakat pedesaan, akan memudahkan dalam membangun masyarakat yang produktif dan mandiri dalam meningkatkan taraf perekonomian.
c) Banyak masyarakat muslim yang tertarik dan menggunakan dana yang dipinjamkan dari PNPM Mandiri Pedesaan yang pada angsuranya terdapat tambahan yang masyarakat kurang mengetahui tambahan tersebut digunakan untuk dialokasikan kemana, serta dirasa program tersebut dalam pencairannya kurang tepat sasaran dan lokasi yang terjangkau untuk diteliti

C. Kehadiran Peneliti

Untuk memperoleh data sebanyak mungkin, detail dan juga orisinil maka selama penelitian di lapangan, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat atau instrumen pengumpul data utama. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data, karena dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah

manusia.[59]Peneliti akan melakukan obsevasi, wawancara dan pengambilan dokumen.

Selama pengumpulan data dari subjek penelitian di lapangan, peneliti menempatkan diri sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Sebagai seorang instrumen penelitian yang mengumpulkan data, maka seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah kunci utama dalam penelitian ini. Dengan demikian peneliti memiliki keunggulan dalam prosedur dan etika penelitian, personalitas, intelektualitas, maupun cara-cara merepresentasikan komunikasinnya dalam pergaulan dilapangan[60].

b) Peningkatan kualitas peneliti sebagai instrumen.[61]

Untuk mendukung pengumpulan data dari sumber yang ada di lapangan, peneliti juga memanfaatkan buku tulis, paper dan juga alat tulis seperti pensil juga bolpoin sebagai alat pencatat data. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian dapat menunjang keabsahan data sehingga data yang didapat memenuhi orisinalitas.

---

[59] Rochiati Wiriaatmaja, *Metode Penelitian Tindakan Kelas*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2007), hal. 96.

[60]DeddyMulyana, *MetodologiPenelitianKualitatif: ParadigmaIlmuKomunikasidanilmu social lainnya*.(Bandung: RemajaRosdakarya, 2004), hal. 62-63

[61]Moleong, *Metodologi Penelitian...*, h. 169-173.

D. Data dan Sumber Data

Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan sesuai dengan problem.

Sumber data adalah sumber yang di dapat atau darimana kita menbapatkan data. Maka sumberdata merupakan asal dari mana data tersebut diperoleh dan didapatkan, baik melalui observasi, wawancara, ataupun dokumentasi.

Sumber data dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumber pertama yang ada dilapangan, yang termasuk sumberdata Primer adalah :

   a. person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara. Dalam sumberdata ini salah satunya adalah nasabah PNPM Mandiri Perdesaan, ketua UPK
   b. Place, yaitu sumber data yang diperoleh dari gambaran tentang situasi kondisi yang langsung berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Dalam hal ini penelitian melihat keadaan atau situasi desa yaituDesa Kebonagung
   c. Paper, yaitu sumberdata yang menyajikan data-data berupa huruf, angka, gambar, atau simbol lain[62]. Data ini di peroleh melalui dokumen yang berupa buku yang di peroleh dari desa atau lokasi tempat penelitian

[62]Suharsimi Arikunto,*Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hal 129

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh selain dari data primer, misalnya dari buku-buku tentang Hukum Ekonomi Syariah dan buku tetang PNPM Mandiri perdesaan yang terkait dengan pinjaman bergulir dan buku-buku yang terkait dengan materi yang diangkat yang berkaitan dengan bahan skripsi.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan 3 macam metode yaitu Metode Observasi, Metode Wawancara, Metode Dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik itu penelitian secara langsung ataupun penelitian tidak secara langsung, dengan tujuan untuk memperoleh data yang dikumpulkan dalam penelitian.

Metode observasi pada penelitian ini di gunakan untuk mengumpulkan data yang kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir SPP PNPM Mandiri Perdesaan didesa Kebonagung Kec. Wonodadi Kab. Blitar.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang daripihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh orang yang

diwawancarai[63]. Pada penelitian ini peneliti akan mewawancarai beberapa nasabah SPP PNPM Mandiri Pedesaan didesa kebonagung serta ketua UPK Wonodadi

a) Untuk mengetahui pola pelaksanaan yang dijalankan pada pinjaman bergulir SPP pada PNPM Mandiri Pedesaan
b) Untuk mengetahui masalah atau kendala yang dihadapi dalam menerapkan kegiatan tersebut
c) Untuk mengetahui berapa maksimal peminjaman dana yang disetujui

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, dan sebagainya. Metode dokumentasi pada penelitian digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan latar objek penelitian yang diteliti untuk menunjang data sesuai dengan pokok masalah.

Arikunto mengatakan bahwa metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.[64]

F. Analisis Data

Setelah pengumpulan data selesai, tindakan selanjutnya yang harus dilakukan adalah menganalisis data yang sudah terkumpul. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif.

Dalam analisis deskriptif ini terdapat tiga tipekomponen utama yaitu:

---

[63]Abdurrahman Fatoni, *MetodePenelitiandanTaknikPenyususnanSkripsi,*(Jakarta: Roisdakarya, 2005), hal 105

[64] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) hal, 231.

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, mengfokuskan hal-hal yang penting kemudian dicari tema dan polanya[65].

b) Penyajian Data (*Display data*)

Bagian-bagian yang memiliki kesamaan yang dipilih dari label (nama). Mengkategorikaan data dengan cara data yang diperoleh menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matrik sehingga memudahkan peneliti untuk melihat hubungan data yang satu dengan data yang lain.

c) Vertifikasi (menarik kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan suatu temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih memiliki keraguan dan diadakan penelitian sehingga objek yang diteliti menjadi jelas.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Moleong berpendapat "Dalam penelitian diperlukan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data"[66]. Sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik *Triangulasi***.** *Triangulasi* yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data. Peneliti menggunakan tringulasi karena cara ini merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan

---

[65] Sugiono, *MetodologiPenelitianKualitatif, dan R*&D (Bandung: PT RemajaRosdaKarya, 2006),hal 82

[66] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitiaan Kualitatif,(* Bandung, Rosdakarya, 2007), hal 172

konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi suatu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa peneliti dapat *me-rechek* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Dan peneliti dapat melakukan dengan jalan:

a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
b. Mengeceknya dengan berbagai sumber data
c. Perlibatan teman sejawat memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan

H. Tahap-tahap Penelitian

Ada beberapa tahapan-tahapan dalam penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

   Dalam tahap ini penulis mulai mengumpulkan buku-buku, teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

   Tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan focus penelitian dari lokasi penelitian. Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan metode obserfasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini penulis menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan rinci sehingga data tesebut mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain dengan jelas.

4. Tahap Pelaporan

   Tahap ini merupakan tahap terkhir dari tahapan penelitian yang penullis lakukan. Tahapan ini dilakukan untuk memuat laporan tertulis dan hasil penelitian yang dilakukan. Dan laporan ini ditulis dalam bentuk skripsi.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITI

A. Paparan Data

1. Fenomena Pelaksanaan Pinjaman Bergulir SPP pada PNPM Mandiri Perdesaan didesa Kebonagung

PNMP Mandiri perdesaan adalah program nasional pemberdayaan masyarakat yang ada dipedesaan, semua kegiatannya di laksanakan didesa untuk mensejahterakan masyarakat yang ada didesa, membantu perekonomian masyarakat dengan adanya bantuan-bantuan dan pembangunan-pembangunan yang yang harus dimanfaatkan masyarakat oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya serta digunakan untuk mendorong kemajuan masyarakat.

Seperti halnya salah satu program yang ada diPNPM Mandiri Perdesaan yang ada didesa kebonagung yaitu SPP pinjaman bergulir. Seperti yang di unkapkan ketua UPK wonodadi:

> "PNPM itu berawal dari pemberdayaan masyarakat.Kalau pedesaan itu memang tempatnya itu ada dipedesaan.Namun selama ini ada suatau daerah itu pedesaan namun daerah tersebut ikut dalam PNPM Mandiri Perkotaan seperti daerah srengat, kanigoro dan wlingi. Program-program yang ada di PNPM Mandiri awal itu berupa sarana fisik dan SPP namun sejak purnanya program PNPM (sarana fisik) itu yang masih ada adalah program SPP pinjaman bergulir yang masih berjalan sampai sekarang ini mbk…[67]".

[67]Hasil wawancara dengan ibu Atul selaku ketua UPK wonodadi pada tanggal 25 Mei 2018

Dengan adanya program tersebut, program yang masih berjalan sampai saat ini adalah program SPP Pinjaman bergulir, karena program tersebut dalam menjalankan programnya pinjaman digulirkan atau diputarkan. Seperti penjelasan dibawah ini:

"pinjaman bergulir itu angsuran dari teman-teman (nasabah) dari tahap awal kita meminjamkan dari program itu dari kembalian perbulan sesuai dengan kontrak kita dari masing-masing kelompok. Kita itu dalam meminjamkan itu bersifat kelompok mbk tidak secara individu dan itu di di angsur selama dua belas kali dalam satu tahun. Angsuran yang pertama kita berikana kepada siapa saja yang ingin pinjam tentunya dan pastinya masyarakat yang benar-benar membutuhkan misale RTM, kemudian angsuran kedua dan ketiga terus sampai seterusnya. Jadi angsuran dari teman-teman yang lalu itu kita gulirkan lagi ketahap berikutnya[68]"

Pada SPP pinjaman bergulir didesa kebonagung di laksanakan dengan sistem berkelompok tidak dilakukan secar peroranganseperti ungkapan dibawah ini:

"kalau saya kurang tahu jumlah kelompok SPP pinjaman bergulir seng ada nek desa kebonagung itu berapa, tapi seng jelas kita meminjami modal itu harus bersifat kelompok ndak individuan mbak, mergo kita sebagai pengelola harus mematuhi PTO mbak."

Penjelasan berapa jumlah kelompok yang pinjam di SPP pinjaman bergulir diatas diperkuat oleh ibu malikah:

"mbien sekitar tahun 2015didesa kebonagung ini lek ndak salah kuwi enek delapan kelompok, tapi seng tahun 2018 iki koyone kelompok mawar satu, kelompok mawar dua, kelompok dahlia, kelompok yasinan malikah mben sak kelompok kwi diisi minimal 7 anggota, lek kurang ko pitu kelompok ndak iso nyileh SPP pinjaman bergulir kwi. Tapi lek memang bener-bener ndak iso nyileh mergo kekurangan anggota biasane tak siasati mbk, bagai mana cara panjenengan untuk mensiasati itu bu? Carane ngene mbak aku nyileh KTP, KK ne tangga ku tros tak lebokne nek pinjaman bergulir kuwi.Walaupun wonge seng tak silihi kuwi ndak

[68]Hasil wawancara dengan ibu Atul selaku ketua UPK wonodadi pada tanggal 25 Mei 2018

nyileh ndak manfaatne duwite datane tak sileh.Bene amprie duwit SPP pinjaman bergulir kuwi iso cair”[69].

“Maksudnya (dulu sekitar tahun 2015didesa kebonagung itu kalau tidak salah ada delapan kelompok, tapi yang tahun 2018 ini kelihatannya ada kelompok mawar satu, kelompok mawar dua, kelompok dahlia, kelompok yasinan malikah. Setiap kelompok itu terdiri minimal tujuh anggota, jika kurang dari tujuh kelompok tersebut belum bisa meminjam SPP pinjaman bergulir, tapi jika memang benar-benar tidak bias pinjak karena kekurangan anggota, terkadang saya siasati mbak, bagaimana cara panjenengan mensiasati itu bu?caranya begini mbak saya pinjam KTP,KK tetangga saya lalu saya masukan ke pinjaman bergulir tersebut. Kalaupun orang yang saya pinjami data itu tidak meminjam tidak memanfaatkan uangnya. Supaaya bagaimana cara uang SPP pinjaman bergulir itu bias cair.)”

Dari kesekian banyak kelompok dan nasabah pengguna dana SPP pinjaman bergulir tesebut, siapa-siapa saja orang atau golongan yang berhak untuk meminjam dana SPP pinjmanan bergulir. Hal tersebut diungkapkan oleh ibu atul selaku pengurus UPK kecamatan Wonodadi:

“kita juga melihat kedaan didesa-desa yang ada diwilayah kecamatan wonodadi mbk, karena setiap desa itu ndak sama, katakanlah desa kebonagung sama desa tawangrejo peminate iku lebih tinggi desa tawangtejo, kalau membicarakan siapa yang berhak mendapatkan bantuan dana SPP bergulir itu ya RTM (Rumah Tangga Miskin), bensupoyo peminjam ata pemanfaat dari dana kuwi iso dige mensejahterakan keluargane, bene iso belajar usaha, menambah pemasukan ekonomine. Tapi pada praktek di lapangane iku ndak semuanya itu RTM, banyak keluarga katakanlah mampu didesa tersebut tapi orangnya juga pinjam dari dana SPP pinjaman bergulir karena dia beralasan hutang di bank-bank ribet, wegah wira-wiri, dan lain sebagainya dan hal seperti itu banyak sekali mbak, sebenarnya itu ndak di perbolehkan. Tapi y owes kenal ambek ketua kelompok e y uwes di tokne ae mbk,,, yang penting ndak ada tunggakan, setiap bulan mengangsur[70].”

[69]Hasil wawancara dengan ibu malikah, nasabah sekaligus ketua kelompok pinjaman bergulir, pada tanggal 09 april 2018

[70]Hasil wawancara dengan ibu Atul selaku ketua UPK wonodadi pada tanggal 25 Mei 2018

Ungkapan diatas di perkuat oleh ibu ani selaku anggota kelompok atau nasabah dari SPP pinjaman bergulir:

"saya sebagai ibu rumahtangga yang kesehariannya mengurus rumah dan anak saya, suami kerjane ngajar nek pondok, karo nyambi gae piala-piala. Saya didesa kebonagung I yo ndak tergolong RTM mbak, tapi aku yo iso nyileh duwet nek SPP pinjaman bergulir mergo aku kenal ambek ketuane, seng nyileh nek SPP ki yo enek RTM koyok mbak tiwik kan yo wong ra nduwe, tapa rumasaku seng nyileh ki kebanyakan wonge ki kelas menengah kecukupan seng wong miskin ki jarang banget"[71]. (saya sebagai ibu rumah tangga yang kesehariannya mengurus rumah dan anak-anak saya, suami bekerja sebagai tenaga pengajar di pondok, dan membuat piala-piala. Saya didesa kebonagung bukan tergolong RTM mbak, akan tetapi saya juga bisa juga bisa pinjam uang di SPP pinjaman bergulir karena saya kenal dengan ketuanya, yang pinjam diSPP itu juga ada yang RTM missal mbk tiwik itu orang tidak punya. Tapi menurut saya kebanyakan yang pinjam itu orang yang tergolong menengah berkecukupan yang orang miskin itu jarang sekali).

Ungkapan yang senada diperkuat lagi oleh ibu malikah:

"saya selaku ketua kelompok spp desa kebonagung juga tahu bahwa yang berhak menerima bantuan pinjaman bergulir itu keluarga RTM, tapi yang daftar kesaya kebanyakan orang punya, ya saya data mbk. Wong sugeh-sugeh lek mbayar angsuran ne tepat waktu mbk, dadi aku tidak begitu beresiko, mergo bien-bien ki enek nasabah ko keluarga ndak mampu setiap kali tanggal angsuran aku ndadak marani nyang omah e. ini maaf lo mbak[72]".

Dari uraian diatas ada kejanggalan yang terjadi, namun dari UPK sendiri tidak ada ketegasan terhadap nasabah.Sehubungan dengan siapa yang berhak mendapat bantuan, ada tahapan verivikasi atau penyeleksian pada nasabah dan kelompok yang akan melakukan pinjaman SPP pinjaman bergulir. Tutur bu. Atul sebagai ketua UPK:

"tahap verivikasi itu tahap penyeleksian, sebenarnya dari tim kami itu sudah berusaha ketat tapi ya masih ada kecurangan-kecurangan. dimana

[71] Hasil wawancara dengan bu. Ani selaku nasabah SPP pinjaman bergulir, pada tanggal 10 april 2018

[72]Hasil wawancara dengan ibu malikah, nasabah sekaligus ketua kelompok pinjaman bergulir, pada tanggal 09 april 2018

semua nasabah kami kumpulkan perkelompok untuk di tannyai satu persatu, dan dilihat persyaratan-persyaratan untuk mengajukan pinjaman tersebut sudah sesuai apa belum, untuk apa ibu itu pinjam dana SPP pinjaman bergulir ini, apakah alasan-alasan dari nasabah itu berhak mendapatkan bantuan pinjaman mbak,digunakan untuk usaha pa to setelah mendapatkan bantuan pinjaman tersebut, akan tetapi terkadang itu ada nasabah yang nakal mbak, "ini jujur-jujuran aja ya mbak" terkadang nasabah itu pinjam katakanlah namanya ulum, ulum pinjan delapan juta, memang benar atasnamanya itu ulum tapa uang tersebut ternyata yang memakai bukan ulum saja tapi ada saudanya, adiknya, tetangganya, hal seperti itu yang menjadikan penghambat mbak,,, padahal dari kami itu inginnya semua itu transparan mbak, kalau yang pinjam ulum ya ulum saja yang menggunakan uang tersebut, jika saudara, adik, tetangganya pinjam ya setorkan saja persyaratan-persyaratan untuk mengajukan pinjaman. Terus adalagi kasus itu nasabah itu pinjam untuk usaha namun pada prakteknya uang tersebut ndak digunakan untuk usaha, tapi untuk kebutuhan yang lain. Kami juga ndak bias mengawasi laju perputaran uang pinjaman nasabah itu to mbak,,, kegiatan yang ada didesa itu saya pasrahkan ke ketua kelompok masing-masing. Kami hanya bermodalkan kepercayaan ae"[73].

Setiap kegiatan entah itu secara kelembagaan atau non kelembagaan pastinya meniliki tujuan yang baik, salah satunya adalah SPP pinjaman bergulir yang ada di PNPM desa kebonagung. Program tersebut juga memiliki suatu tujuan yang dapat membantu dan mengentaskan kemiskinan, seperti yang diungkapkan bu. Atul selaku ketua UPK:

"kalau yang jelas dikami inginnya semua warga khususnya untuk yang pemanfaat mengangkat perekonomian dikeluarganya masing-masing itu tujuan kami, jadi dari mereka itu yang tidak punya usaha trus punya usaha kita modali, bukan kita modali lung endak lho ya tapi tetap mengembalikan kalau kita muni utama tujuan dari SPP pinjaman bergulir

[73]Hasil wawancara dengan ibu Atul selaku ketua UPK wonodadi pada tanggal 25 Mei 2018

karena kita SPP kita memberikan pinjaman modal kepada warga yang memanfaatkan modal itu bisa terangkat perekonomiannya[74]"

Setiap program pastinya juga memiliki suatu tujuan dan prinsip.Tidak jauh berbeda dengan desa kebonagung. Jika dilihat dari prinsip dan tujuannya apakah sudah sesuai dengan putusan menko terkait pedoman umum PNPM Mandiri:

"sementara diawal itu pengajuannya sudah benar mbak, cuman kadang-kadang ketika kita memberikan kekelompok yang tunggakan itu saya kasih tau bahwa pelaksanaan SPP pinjman bergulir dikebonagung itu fifti fifti maksutnya ada yang penuh ada yang nunggak, sudah saya contohkan diawal tadi katakanlah ulum yang pinjam tapi yang memanfaatkan tidak hanya ulum saja sehingga membuat kemacetan pada wakatu pengangsuran[75]"

Kisaran minimal dan maksimal uang yang dapat di pinjamkan kepada setiap nasabah itu berfariasi. Tutur dari ibu malikah:

"ya kalau masih anggota baru itu dulu Rp. 2.000.000 itu yang minimal terus kemudian tahun berikutnya kalau enak dalam pengembalian atau pengangsurannya enak dinaikan lagi sampai Rp. 4.000.000 sampai Rp. 6.000.000. tapi yang sudah meminjam sudah berputar dari dulu sampai sekarang itu bias sampai Rp. 8.000.000[76] "

Tutur bu. Atul terkait minimal dan maksimal pinjaman untuk nasabah:

"batasan minimal ndak ada kalau batasan maksimal ada, maksimal pinjaman per nasabah itu Rp. 3.000.000, sesuai dengan kemampuan bayar tertinggi Rp. 8.000.000 untuk nasabah. Kriteria-kriteria nasabah yang maksimal Rp. 3.000.000 itu plafon pertama oh berarti itu kelompok pemula, oh misalkan seperti ini andaikan orang ini dipinjami Rp. 3.000.000, oh tidak mungkin katakanlah digunakan untuk jualan sayuran, jualan sayuran itu kan bermacam-macam to, taruhlah seperti jualan rujak ini kalau kita pinjami Rp. 3.000.000 itu kan ndak mungkin, nanti kuwalahan untuk mengangsurnya , ya kita Cuma pinjami Rp.

---

[74]Hasil wawancara dengan ibu Atul selaku ketua UPK wonodadi pada tanggal 25 Mei 2018

[75]Hasil wawancara dengan ibu Atul selaku ketua UPK wonodadi pada tanggal 25 Mei 2018

[76]Hasil wawancara dengan ibu malikah, nasabah sekaligus ketua kelompok pinjaman bergulir, pada tanggal 09 april 2018

1.000.000 supaya dia tetap dapat membayar angsurannya sesuai dengan kemampuannya[77]".

2. Pemahaman Akad Yang Digunakan Pada Pelasanaan Pinjaman Bergulir SPP pada PNPM Mandiri Perdesaan didesa Kebonagung

setiap kali seseorang akan melakukan suatu transaksi pastinya seseorang menentukan akad apa yang cocok digunakan dalam bertransaksi, tidak jauh berbeda dengan suatu kegiatan yang diadakan oleh salah satu program pemberdayaan masyarakat yang ada didesa Kebonagung.Suatu transaksi kalau tidak diakadti entah itu secara langsung atau tidak secara langsung transaksi harus ada akad.Akad yang dimaksud haruslah akad yang sesuai dengan syariat. Penjelasan lebih lengkap yang akan dipaparkan oleh bu. Atul:

"didesa kebonagung dan desa-desa yang ada diseluruh kecamatan wonodadi itu mbak kami juga musyawarah terlebih dahulu antar desa, dan kami sepakat akad yang digunakan dalam melakukan pinjaman itu akadnya utang piutang mbak, karena kita tidak memberi bantuan lung lo ya, kalau lung ya beda lagi itu namanya pemberian, kalau ini kan harus di angsur setiapa bulan selama duabelas kali to mbak, yo tidak tidak bagi hasil jadi sesuai dengan SPK (surat perjanjian kredit) setiap nasabah harus mengangsur pinjaman tersebut selama dua belas kali angsuran yang dimaksud disini itu angsuran pokok plus bunga. karena apa pinjaman bergulir itu uangnya harus diputar mbak, ndak bisa kalau uang itu di tahan di kantor.kalau uang yang sudah cair dari nasabah yang sudah lunas mengangsur akan kami pinjamkan lagi kenasabah yang ingin meminjam. Cara pengangsurannya itu gini mbak Misalkan nasabah itu pinjam dari kami Rp. 1.000.000 jadi setiap bulane nasabah mengangsur ya Rp.1.000.000 x 1,5%= Rp. 15.000 yaitu yang harus dibayar mbak[78]"

[77]Hasil wawancara dengan ibu Atul selaku ketua UPK wonodadi pada tanggal 25 Mei 2018

[78]Hasil wawancara dengan ibu Atul selaku ketua UPK wonodadi pada tanggal 25 Mei 2018

Setiap melakukan pinjaman utang piutang pastinya ada suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah, persyaratan-persyaratan yang dimaksud yaitu:

"kalau mengenai persyaratan syarat yang paling utama itu orang yang pinjam itu bebar-benar penduduk wonodadi, benar-benar penduduk wonodadi mbak kalau luar daerah kami tidak mengijinkan mbak nanti resiko kedepane itu terlalu besar dadine kami menghimbau kepada masyarakat yang boleh pinjam hanya masyarakat wonodadi tok mbak, itu syarat utama. Tapi kalau kita ngomongne syarat laine itu yo ada mbak seperti tadi sudah saya matur di depan warga wonodadi jadi menunjukan atau photo copy KTP, KK, surat perjanjian pinjaman yang dibuat oleh kami, photo copy KTP itu KTP peminjam dan KTP penanggung itu persyaratan yang lama tapi tahun ini sesuai dengan kemajuan dan pengalaman-pengalaman dari kita semua kita mintai foto copy STNK mbak, Cuma foto capinya ae endak yang asli[79]"

Berbeda halnya dengan ungkapan bu. Ani terkait tentang persyaratan untuk mengajukan pinjaman yang terjadi didesa kebonagung dan akad yang digunakan:

"pinjam nek SPP itu mudah mbak, akad seng dipakai iku utang-piutang, dulu itu saya pinjam tidak memakai jaminan apapun, tapi yang sekarang itu ada jaminan foto copy BPKB motor karena ada ulah kelompok itu yang nunggak tidak bayar-bayar akhirnya kelompok lain terkena imbase, karena mereka mungkin curang dalam pembayaran jadi perugas PNPM maleh ngenekne janiman ngonokwi maeng, untuk mengantisipasi agar mereka itu lebih berhati-hati, kalau syarat yang alin harus bersedia dan siap membayar angsuran perbulan pokok plus bunga[80]"

Cara pengangsuran nasabah SPP pinjaman bergulir didesa Kebonagung itu seperti yang diungkapkan ibu. Ani nasabah PNPM didesa Kebonagung sebagai berikut:

"gini mbak tadi sudah tak bilangi lek e SPP PNPM iku sisteme utang piutang, maka dari itu dibuat system bayare nyicel perbulan pokok plus

[79]Hasil wawancara dengan ibu Atul selaku ketua UPK wonodadi pada tanggal 25 Mei 2018

[80]Hasil wawancara dengan bu. Ani selaku nasabah SPP pinjaman bergulir, pada tanggal 10 april 2018

bungane. Kalau saya pinjam Rp. 6.000.000 saya membayarnya setiap satu bulan sekali itu Rp. 600.000 , Rp. 3.500x6= Rp. 21.00, seandainya saya minjam Rp. 2.000.000 ya saya setiap bulannya membayar sekitar Rp. 207.000, jadi setiap satujutannya pengangsurannya itu Rp. 103.500. berarti dikasih bungannya itu per satu per seratusnya Rp.3.500 jadi kalau saya pinjam Rp. 2.000.000 untuk bulan depannya saya mengangsur pokok plus bunga Rp.207.000 dalam 12 kali angsuran, angsuran pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu angsuran untuk biaya bunganya, trus jika bunga yang ditentukan itu sudah dirasa cukup, angsuran yang berikutnya itu untuk angsuran pokoknya[81]".

Ungakapan dari bu. Malikah:

"penetapan model angsuran ditetapkan kalau cairan tanggal 10 misalkan angsuran ya dimulai tanggal 7,8,9 dan terakhir tanggal 10 dan terakhir harus disetorkan kepada UPK. Angsuran itu pokok plus bunga setiap angsuran itu pinjaman Rp. 1.000.000 tiap bulan mengangsur Rp. 103.500 per bulan kali duabelas kali[82]"

Ungkapan terkaid akaddan syarat-syarat yang menentukan untuk bisa pinjamdipaparkan oleh ibu. Malikah, sebagai berikut:

"kalau di PNPM Mandiri itu akadnya ndak utang-piutang yo tidak bagi hasil tapi ya membantu katanya pinjaman lunak untuk membantu modal untuk usaha kecil menengah, intinya itu tolong menolong, terus masalah syarat-syaratnya dari UPK itu tiap tahunnya ganti tahun 2018 ini mengumpulkan STNK, KTP suami istri, terus kalau ndak salah STNK yang satunya KK. Stiap tahun itu ganti karena apa? Ya itu tergantung hasil musyawarah BKAD untuk menguatkan jaminan para peminjam itu untuk apa kalau dulu ya ditanya digunakan untuk usaha apa, terus tiap bulan itu menghasilkan berapa itu[83]"

Hutang piutang yang terjadi di SPP pinjaman bergulir PNPM didesa kebonagung terdapat bunga (jasa) yang diambil dari angsuran

[81]Hasil wawancara dengan bu. Ani selaku nasabah SPP pinjaman bergulir, pada tanggal 10 april 2018

[82]Hasil wawancara dengan ibu malikah, nasabah sekaligus ketua kelompok pinjaman bergulir, pada tanggal 09 april 2018

[83]Hasil wawancara dengan ibu malikah, nasabah sekaligus ketua kelompok pinjaman bergulir, pada tanggal 09 april 2018

nasabah perbulannya, seperti yang diungkapkan oleh nasabah SPP PNPM, ketua kelompok, dan Ketua sekaligus pengelola UPK Wonodadi:

Ungkapan dari ibu. Ani sebagai nasabah SPP PNPM:

"saya sudah jadi nasabah di SPP PNPM itu sudah sekitar lima tahun, saya pinjam uang SPP setiap tahunnya tidak sama mbak, dulu yo pernah pinjam 8.000.000, juga pernah 14.000.000, setiap bulan saya mengangsur pokok plus bunga mbak, saya sebagai orang usaha yo sangat terbantu dengan pinjaman SPP mbak,, tapi kalu saya ditanya untuk apa bunga angsuran itu digunakan untuk apa saya kurang tahu, ini jujur-jujuran ya mbak,,, aku dating I yo pas waktu verifikasian tok mbak, lek ada musyawarah-musyawarah kelompok aku tidak pernak ikut mbak,karena saya juga repot ngurusi anak-anak masih kecil. Yang penting aku dipinjami, usaha keluarga berjalan, maslah bunga ne digunakan dibuat apa iku wes terserah penguruse, gitu mbak[84]"

Ungkapan dari ibu. Malikah sebagai ketua kelompok pinjaman SPP PNPM:

"kalau menurut UPK katanya ya tidak, uang yang misale bunga dari para pinjaman itu selain digunakan untuk memberi kesosial masyarakat ya untuk membantu RTM untuk ya kalau tiap tahun itu intinya tidak sama, tiap tahun itu programe tidak sama, kalau penetapan bunga itu tetap tapi hasil bunga itu lho penerapanya berbeda, untuk tahun 2018 belas ini penetapan bunganya digunakan untuk, ya begini misalkan ketua kelompok itu mengangsurnya enak tidak ada tunggakan itu diberi IPTW, IPTWki ibarate hadiah, hadiah karena pengangsurannya tepat waktu, misalkan kelompok saya hutang Rp. 30.000.000 terus angsuran saya tepat pada waktu tanggal cair itu diberi hadiah, tapi yang tidak bisa mengangsur tepat waktu ya tidak mendapat IPTW, hanya saja mendapatkan BANSOS (bantuan sosial) berupa, biasanya berupa minyak, beras, tapi itu sudah dianjurkan dari UPK dua tahun sekali disetiap akan hari raya[85]"

Ungkapan ibu. Atul sebagai ketua UPK wonodadi:

---

[84]Hasil wawancara dengan bu. Ani selaku nasabah SPP pinjaman bergulir, pada tanggal 10 april 2018

[85]Hasil wawancara dengan ibu malikah, nasabah sekaligus ketua kelompok pinjaman bergulir, pada tanggal 09 april 2018

"Bunga 1,5% itu digunakan untuk bantuan RTM itu minimal 15% itu dari total SHU yang kita terima lho ya, kemudian untuk bonus 5% untuk bonus pengurus, kemudian untuk kelembagaan untuk skala besar itu 10%, terus adalagi untuk tambahan modal itu itu 50% itu. Minimal untuk RTM 15% disumbangkan ke RTM kami berkonsultasi ke kepala desa siapa yang layak untuk diberi, misalnya ini, ini memangkita berikan ke RTM kita mengambilnya dua tahun sekali karena jumlah kita itu warganya besar, nanti kalau ndak kebagihan kan yo mesakne, nanti ada kecemburuan social tahun ini kami mengeluarkan 580 bingkisan untuk semua desa dikecamatan Wonodadi[86]"

B. Temuan Peneliti

1. Fenomena Pelaksanaan Pinjaman Bergulir SPP pada PNPM Mandiri Perdesaan didesa Kebonagung

PNPM adalah merupakan program nasional pemberdayaan masyarakat yang bergerak dipedesaan untuk membangun perekonomian yang ada didesa tertinggal khususnya desa kebonagung. Pemberdayaan atau memberdayakan memberikan isyarat bahwa selama ini telah terjadi ketidak berdayaan dalam kehidupan kelompok tertentu baik dari siklus kehidupan politik, social, maupun ekonomi[87].

Program pemberdayaan masyarakat yang dalam hal ini adalah PNPM tentunya memiliki suatu tujuan serta prinsip, tujuan dan prinsip yang ada didesa kebonagung cukup berfariasi dari kelompok peminjam yang seharusnya diisi minimal tujuh orang dan apabila kurang dari tujuh anggota kelompok tersebut tidak dapat melakukan

[86]Hasil wawancara dengan ibu Atul selaku ketua UPK wonodadi pada tanggal 25 Mei 2018

[87]Muhammad, *BANK SYARI'AH PROBLEM DAN PROSPEK PERKEMBANGAN DI INDONESIA*,(Yogyakarta, Graha Ilmu,2005), hal 111

pinjaman uang pinjaman bergulir SPP tersebut, namun tidak berhenti disitu saja ketua kelompok dari kelompok yang kekurangan anggota tersebut meminjam KTP, KK, STNK milik orang lain yang tidak pinjam pada pinjaman bergulir SPP yang ada di PNPM demi untuk mendapatkan pencairan dana SPP pinjaman bergulir dari PNPM tersebut

Untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang memberdayakan dimana terlibat lembaga-lembaga maka peran pemerintah terhadap orang miskin sangatlah penting, orang miskin membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk kesejahteraan keluarganya, didesa kebonagung ini masyarakat miskin atau rumah tangga miskin dibiarkan begitu saja, masyarakat miskin tidak dapat mengakses SPP pinjaman bergulir pada PNPM.

Alasan ketua kelompok pinjaman bergulir SPP melakukan kenakalan-kenakalan dengan meminjam persyaratan kepada orang lain yang tidak pinjam untuk dijadikan syarat pinjamaan SPP pinjaman bergulir adalah agar uang dari dana SPP dapat cair dan dapat dimanfaatkan oleh anggota yang pinjam lainnya, dengan adanya kedekatan antara peminjam dengan ketua kelompok sehingga memudahkan peminjam menengah keatas untuk pinjam serta mengapa yang seharusnya yang memanfaatkan program tersebut diutamakan RTM manun pada prakteknya yang meminjam adalah kalangan

menengah keatas, yang digunakan untuk memajukan, dan mengembangkan usahanya.

Dengan alasan demikian sehingga berdampak negatif pada masyarakat yang dirugikan khususnya rumah tangga miskin. RTM tidak dapat memanfaatkan bantuan pinjaman tersebut untuk mensejahterakan keluarganya. Sehingga masyarakat miskin yang seharusnya dibantu justru malah dirugikan.

2. Pemahaman Akad Yang Digunakan Pada Pelasanaan Pinjaman Bergulir SPP pada PNPM Mandiri Perdesaan didesa Kebonagung

Pinjaman bergulir adalah suatu pinjaman yang setiap bulannya digulirkan atau diputarkan atau bikembangkan dengan cara dipinjamkan kepada masyarakat-masyarakat yang akan pinjam, mestinya dalam melakukan akad pinjaman ditentukan akad apa yang dipergunakan. Karena akad itu sangan penting dandijadikan sebagai syarat utama dalam melakukan suatu transaksi. Dalam menjalankan dan melaksanakan akad haruslah ridho sama ridho, saling menguntungkan, tidak berat sebelah.

Didesa kebonagung ini dalam melakukuan pinjaman ada yang bilang akad yang digunakan adalah akad hutang piutang, ada yang bilang akadnya tolong menolong. Setelah peneliti menelusuri dengan Tanya jawab kepada ketua UPK Wonodadi ternyata akad yang digunakan dalam pinjaman bergulir SPP adalah akad utang-piutang. Selain itu pada saat nasabah melakukan angsuran perbulannya

dikenakan bunga dan bunga yang dimaksud tersebut dijadikan sebagai syarat. Dan dalam pengangsuran angsuran pertama, kedua, dan ketiga sampai seterusnya diangsurkan untuk bungannya terlebih dahulu, jika pengansuraan bunganya sudah dirasa cukup bulan berikutnya diangsur untuk pokoknya.

Dengan paparan diatas menurut penulis ada yang tidak pas untuk diterapkan sesuai dengan ajaran islam, mengingat mayoritas yang pinjam adalah orang muslim. Dan bunga yang dimaksud menurut penulis hukumnya tidak diperbolehkan sesuai dengan syariat dan ketentuan ajaran islam.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pinjaman Bergulir SPP Pada PNPM Mandiri Pedesaan Didesa Kebonagung Kec. Wonodadi Kab. Blitar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Allah SWT telah mengatur hubungan manusia dengan sang penciptanya dalam rangka menegakkah *hablum minallah* dan hubungan antar sesame dalam rangka *hablum minanas* yang keduannya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai *khalifah* dimuka bumi. Hubungan antar sesame manusia itu memiliki suait nilai ibadah jika dalam mengerjakan dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk allah yang telah diuraikan di kitab fiqih.

Hubungan manusia dengan manusia dalam rangka *hablumminanas* yang kaitannya dengan harta dalam hal ini utang piutang sudah diterangkan dan diatur dalam kitab-kitab fiqih karena kecenderungan manusia terhadap harta begitu besarnya dan sering menimbulkan kecongkrahan atau persengketaan diantara sesama.Apabila dalam hukum ekonomi syariah tidak mengaturnya dapat menimbulkan ketidak stabilan dalam menjalankan hidupnya khususnya dibidang perekonomian dan pergaulan antar sesame. Disamping itu penggunaan harta dapat bernilai ibadah apabila dalam penyalurannya sesuai dengan ajaran islam dan sesuai dengan petunjuk Allah

SWT dan digunakan untuk jalan Allah SWT.

Hubungan antar sesame manusia dalam perniagaan senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia[88]. Misalnya saja ketidak jujuran dalam akad, banyak nasabah yang tidak mengetahui akad yang digunakan dalam pinjaman bergulir SPP terebut padahal akad yang digunak itu menentukan kedepanya suatu perjanjian karena sudah disebutkan bahwa rukun akad harus tercantum adanya para pihak yang membuat akad, adanya kehendak para pihak, objek dalam akad, serta tujuan dari akad. Apa bila akad yang digunakan kurang jelas maka perjanjian tersebut gharar atau tidak sah. Dalam akad pun juga menerangkan terkait dengan asas-asas yang ada dalam akad bahwa dalam berakad harus memperhatikan asas ibadah, asas kebebasan berakad, asas keseimbangan, asas kemaslahatan, dan asas keadilan.

Pelaksanaan pinjaman bergulir SPP, ketua kelompok melakukan kenakalan-kenakalan dengan cara menambah jumlah anggota dalam satu kelompok dengan cara meminjam KTP, KK dan persyaratan lain dari orang lain yang tidak ingin pinjam uang tersebut padahal orang tersebut tidak mempunyai niatan untuk pinjam uang dari SPP pinjaman bergulir pada PNPM. Alasan ketua kelompok melakukannya karena agar uang yang dipinjam dapat cair dan dapat dimanfaatkan kepada anggota yang lainnya.

Tentunya hal ini tidak sesuai dengan rukun syarat sah dalam pelaksanaan akad dalam rukun akad haruslah tercantum tujuannya akad itu

[88]Amir Syarifuddin, *garis-garis besar fiqih*, (jakarta:kencana,2003) hal 175-176

untuk apa, dan harus terpenuhilah syarat suatu akad bahwa harus memenuhi ijab dan qobul dengan kata lain adanya kesepakatan kedua belah pihak,serta mengindahkan asas-asas dalam akad yaitu asas keseimbangan, kemaslahatan dan keadilan. Apabila tujuan akad serta syarat yang dimaksud diatas hanya menguntungkan salah satu pihak, dan untuk kemadhorotan maka salah satu rukun dan syarat dari akad tersebut tidak terpenuhi maka bisa dikatakan akad tersebut tidak sah. Karena suatu akad sah apabila terpenuhilah ijab dan qobul dengan suka-sama rela dan tidak merugikan pihak lain serta tujuan dari akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum[89].

Dalam ajaran islam masalah perekonomian sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah SWT agar manusia dalam menjalankan perekonomian tidak salah arah dan sesuai dengan koridor yang diajarkan-NYA. Namun diera modern ini manusia sering mengabaikan dan mengenyampingkan aturan-aturan yang telah dibuat Allah SWT sejak dulu sehingga manusia dimuka bumi ini dalam melakukan usahanya berambisi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara entah cara yang digunakan itu halal atau haram.

Sepertihalnya UPK Wonodadi yang menetapkan bunga sebagai syarat dalam pengangsuran pinjaman pada pinjaman bergulir SPP pada PNPM Mandiri. Sebelumnya akad yang digunakan dalam pinjaman adalah akad utang piutang yang mana pengertian dari utang-piutang merupakan suatu

[89]Pror. Dr. syamsul Anwar, *Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* …Hal 69

penyerahan pinjam meminjam harta yang berbentuk uang dan dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Selain itu akad dari hutang piutang adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi wajar saja jika ada kelompok pinjaman dari SPP yang bilang kalau akad yang digunakan adalah akad dalam tolong menolong karena untuk menolong perekonomian mereka.

Seperti yang diuraikan diatas bahwa UPK Wonodadi menetapkan bunga pada saat angsuran bulanan dan itu dijadikan sebagai suatu persyaratan, mengapa demikian karena dalam pengangsuran pada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga dan bulan seterusnya angsuran tersebut digunakan untuk membayar bunganya saja sampai bulan berikutnya dan dirasa sudah cukup untuk membayar bunganya, dan bulan berikutnya digunakan untuk mengangsur pokoknya. Bunga yang dipatok adalah 1,5%.

Misal pinjaman pokok Rp.1.000.000, bunga yang di patok per bulan sebesar Rp 3.500, pokok perbulan Rp. 100.000.selama dua belas bulan. Nasabah membayar perbulannya Rp. 100.000.+ Rp 3.500 = Rp 103.500 x 12 = RP. 1.242.000, bunga yang harus dibayar nasabah per bulannya Rp 3.500, jika dikalikan selama 12 bulan maka menghasilkan Rp. 42.000

Sedangkan kalau penulis menganalisis bahwa tambahan yang terurai diatas menurut penulis tidak diperbolehkan. Karena tambahan atau bunga yang dimaksud diatas dijadikan sebagai syarat dalam pengembalianya dan juga dapat dilihat dari pengertian utang-piutang sendiri bahwa yang dimaksud utang-piutang merupakan suatu penyerahan pinjam meminjam

harta yang berbentuk uang dan dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Selain itu akad dari hutang piutang adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Utang harus dibayar dalam jumlah dan nilai yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya, tidak boleh berlebihan karena kelebihan pembayaran itu menjadikan transaksi ini menjadi riba yang diharamkan. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi dalam hadits dari Ali. Menurut riwayat Al-Harist bin Usamah:

كل قرض جرمنفعة فهوربا

"Setiap yang menghasilkan keuntungan adalah riba"

Yang dimaksud dengan keuntungan atau kelebihan dari pembayaran dalam hadis diatas adalah kelebihan atau tambahan yang yang disyaratkan dalam utang-piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya maka yang demikian itu bukanlah riba[90]. Namun jika sebaliknya jika tambahan tersebut tidak dari kehendak yang berhutang damun keinginan dari yang menghutangi maka itu tidak diperbolehkan.

Sebagian ulama menambahkan satu jenis riba, yaitu *riba qaradh* atau pinjaman.Yakni pinjaman yang diberi syarat untuk mendapatkan keuntungan. Ibnu Hajar Al- Malik menyebutkan dalam *Al-Jawazir An Iqtirafil Kabaa-ir* "bahwa riba pinjaman ini adalah yang diberi persyaratan

[90]Amir Syarifuddin, *garis-garis besar fiqih*, …hal 224-225

mengambil keuntungan dari orang yang meminjam[91]. Seolah-olah ia meminjamkan uang dengan dibayar yang senilai dengan disertai tambahan. Itulah keuntungan yang kembali kepada yang meminjami". Bentuk riba pinjaman yang demikian itu hukumnya haram, karena peminjaman itu adalah akad yang bersifat kasih saying yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah. Kalau diberi syarat harus dikembalikan lebih, berarti sudah menyimpang dari substansinya dalil keharamanya.

Namun mengenai penetapan bunga yang dijadikan sebagai persyaratan dalam pinjaman bergulir SPP pada PNPM Mandiri tidak diatur secara signifikan oleh keputusan menko no. 25 tahun 2007 sehingga UPK dalam menetapkan bunganya hanya berpedoman pada PTO saja. Sehingga kecurangan-kecurangan yang memicu terjadinya ketidak adilan masih ada dan masih berjalan sampai saat ini.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap fiqih khususnya hukum ekonomi syariah dan lebih khusus terhadap utang-piutang sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan hukum ekonomi syariah merupakan aturan yang menjadi pengarah dan penggerak kehidupan manusia dalam melakukan perputaran perekonomian dimuka bumi ini sesuai dengan syariat islam.

---

[91]Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan antara jual beli dan riba dalam syariat islam*,(cet. 1,solo: At-Tibyan,2002),hal 79

B. Pelaksanaan Pinjaman Bergulir SPP Pada PNPM Mandiri Pedesaan didesa Kebonagung Kec. Wonodadi Kab. Blitar Menurut Putusan MENKO KESRA NO. 25 tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Program pemberdayaan memang sangat diperlukan dan dibutuhkan untuk mensejahterakan rakyat khususnya masyarakat miskin. Program yang terdapat pada PNPM Mandiri diantaranya adalah pinjaman bergulir SPP, dan sarana fisik. Didesa kebonagung program yang masih berjalan sampai dengan saat ini adalah pinjaman bergulir SPP. Setiap dalam menjalankan suatu program dan agar programnya dapat berjan dengan lancar dan tanpa adanya diskriminasi sosial dan ekonomi pastinya program tersebut memiliki tujuan serta prinsip yang mendukung berjalannya program tesebut. Keputusan menko no. 25 tahun 2007 juga telah menetapkan aturan-aturan yang dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program tersebut yang tertuang dalam bab-bab yang ada dalam pedoman umum PNPM Mandiri.

Tujuan yang dimaksud pada putusan menko no. 25 tahun 2007 adalah agar masyarakat yang mendapat bantuan pinjaman uang tersebut dapat memajukan perekonomian keluarganya dengan cara membangun usaha kecil yang di modali dari dana bantuan pinjaman bergulir SPP, serta memiliki prinsip (a) bertumpu pada pembangunan masyarakat artinya pelaksanaan PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya. (b) otonomi artinya dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk

berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola. (c) desentralisasi artinya kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya. (d) berorientasi pada masyarakat miskin artinya semua kegiatan dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan masyarakat yang kurang beruntung. (e) partisipasi artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan[92]. (f) kesetaraan dan keadilan gender artinya laki-laki dan perempuam mempunyai kesetaraan dalam perannya disetiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan. (g) demokratis artinya setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin. (h) transparansi dan akuntabel artinya masyarakat hurus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administrative. (i) prioritas artinya pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk mengentaskan kemiskinan dengan mendaya gunakan secara optimal sebagai sumberdaya yang terbatas. (j) kolaborasi artinya semua pihak yang berkepentingan

[92]Pedoman umum program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri, tim pengendali PNPM Mandiri 2007/2008. Hal 12-13

dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menanggulangi kemiskinan. (k) keberlanjutan artinya setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini namun dimasa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. (l) sederhana semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola serta dapat dipertanggung jawabkan oleh masyarakat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa tujuan dan prinsip yang sebenarnya program pinjaman bergulir SPP adalah untuk mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat miskin atau Rumah Tangga Miskin yang ada didesa, namun pada praktekya malah bertolak belakang dengan tujuan dan prinsipnya. Justru penikmat Pinjaman bergulir SPP adalah masyarakat kalangan menengah atas.

Jadi, fenomena praktek pelaksanaan program yang ada didesa Kebonagung tersebut tidak memperhatikan tujuan dan prinsip yang ada pada keputusan menko no.25 tahun 2005 tentang pedoman umum PNPM Mandiri yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan program tersebut, karena semua lembaga atau elemen masyarakat yang mengurusi atau mengelola program tersebut harus memakai putusan tersebut sebagai acuan dalam menjalan programnya.

Pada penerapan bunga yang dijadikan sebagai syarat dalam pinjaman bergulir SPP pada PNPM Mandiri dalam keputusan menko no.25 tahun

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengkaji, menelaah, dan menganalisis terhadap pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri perdesa an yang adadi desa Kebonagung, maka dapat disimpulkan dengan uraiansebagai berikut:

1. Fenomena Pelaksanaan Pinjaman Bergulir pada PNPM Mandiri perdesaan dilaksanakan tidak sesuai dengan pedoman yang ada. Masih ada kelompok peminjam yang bermain curang pada saat pengajuan pinjaman bergulir SPP pencairan dana karena kelompok yang akan meminjam tidak mencukupi, karena peraturan minimal peminjam dari satu kelompo kadalah tujuh anggota sedangkan anggta yang dimaksud diatas kurang dari 7 orang, sehingga ketua kelompok membuat kecurangan seperti yang diungkapkan diatas. Pemahaman akad apa yang digunakan dalam melakukan pinjaman tersebut tidak transparan hehingga masyarakat hanya mengikuti arahan dan petunjuk dari UPK tanpa harus menanyakan terlebihdahulu. Selain itu sasaran program tersebut dirasa kurang pas sasaran yang seharusnya program tersebut dapat digunakan rumah tangga miskin untuk membangun usaha kecil dan menikmati dana bergulir adalah rumah tangga miskin malah berbalik yang menggunakan yaitu kalangan menengah atas yang digunakan untuk mengembangkan usahanya. Sehingga masyarakat miskin yang seharusnya dibantu

perekonomianya justru malah dirugikan dengan cara seperti itu, dan UPK.

2. Pelaksanaan Pinjaman Bergulir SPP pada program PNPM Mandiri dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ada misalnya saja dalam penggunaan manfaat dari program tidak sesuai dengan prinsip dan tujuan yang mestinya bantuan tersebut disalurkan kepada rumah tangga miskin atau masyarakat prasejahtera justru yang memanfaatkan adalah masyarakat menengah keatas. Tentunya hal ini sangat menyimpang dari aturan, prinsip dan tujuan yang telah dibuat oleh menko. Dan masyarakat miskin sangat dirugikan dengan hal tersebut.
3. Dalam Hukum Ekonomi Syariah yang ruanglingkupnya adalah utang-piutang (*qord*) pemberlakuan bunga yang dijadikan sebagai syarat dalam suatu pengangsuran perbulan tidak sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan oleh islam dan itu tidak diperbolehkan. Karena hutang-piutang merupakan akad tolong menolong antar sesama, tidak untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara mematok bunga.

B. Saran

1. Dari UPK mestinya memberikan suatu wawasan, pengertian dan pemberian sangsi bagi ketua kelompok yang kedapatan melakukan kecurangan. Sehingga UPK harus memantau berjalannya pinjaman bergulir mulai dari awal ferivikasi sampai dengan tutup buku. Yang lebih penting lagi dari program tersebut utamakan masyarakat miskin, prasejahtera yang ada didesa tersebut dalam pemanfaatan pijaman.

2. Bagi para nasabah yang meminjam dana tersebut diharapkan harus lebih berani untuk menanyakan bungat tersebut digunakan untuk apa, dan lebih berhati-hati dalam melakukan pinjaman agar tidak terjerumus kedalam lembah kezaliman.
3. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu bagi peneliti selanjunya yang ingin meneiliti kasus yang sama dengan peneliti disarankan dapat membahas lebih terperinci lagi dengan tinjaun hukum yang berbeda. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.